



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JON NASARA Alias JON HENDRIK**
AK. M. NASIB SARKAT (ALM).
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggallahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, RT 003, RW 007,
Kelurahan Brangbiji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 205/Pid.B/2021/PN Sbw, tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Juli 2021 Nomor : B-1023/N.2.13/Eoh.2/07/2021 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2021 No. Reg.Perk : PDM-134/Sbw.Bsr/07/2021 beserta berkas perkara atas nama terdakwa JON NASARA Als. JON HENDRIK Ak. M. NASIB SARKAT (alm);
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 21 Juli 2015 Nomor : 205/Pid.B/2021/PN Sbw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2021 No : 205/Pid.B/2021/PN Sbw tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutananya tertanggal 13 September 2021 No.Reg.Perk : PDM-134/SBW.BSR/07/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jon Nasara Als. Jon Hendrik Ak. M. Nasib Sarkat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jon Nasara Als. Jon Hendrik Ak. M. Nasib Sarkat dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun dikurangi

Hal. 2 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI, type GC415T (4x2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK.
- 1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih panjang sekitar 147 cm.
- 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat .
- 1 (satu) buah Kaos warna biru dengan merek Indigo.
- 1 (satu) buah Jaket warna cream dengan merek Post.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dengan merek Levi's.
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 60 cm gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat .
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi (006) Triton DC HDX-H (4x4) M/T Model M/B Double Cabin warna putih solid dengan Nomor Polisi EA 8171 F Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567 Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. Antony Zhamawa beserta Kunci dan STNK.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA MUHAMMAD JUNAIDI aLIAS MEK Ak. ABDUL GANI. K. RUSDIANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa JON NASARA Aalias JON HENDRIK Ak. M. NASIB SARKAT membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, selain itu Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JON NASARA ALS. JON HENDRIK AK. M. NASIB SARKAT (ALM), pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidak - tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantai dekat dengan simpangan Sampan Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau setidak - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR dan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN menemui terdakwa guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR dengan istrinya masing-masing yang melibatkan terdakwa terkait adanya informasi bahwa saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR memiliki selingkuhan yang merupakan karyawan pada kafe milik terdakwa, kemudian hal tersebut didengar oleh korban ABDUL RAUF (ALM) yang berniat membantu menyelesaikan permasalahan, selanjutnya korban ABDUL RAUF (ALM) bersama saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA berangkat dari rumah korban di Sumbawa dengan mengendarai mobil Strada Triton milik korban ABDUL RAUF (ALM) menuju kerumah saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN di BTN Bukit Permai untuk menemui saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, di perjalanan saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID bertanya kepada korban : „Bagaimana ceritanya AHYAR dan istrinya ribut ?“ dijawab oleh korban „AHYAR didapat sama istrinya dengan karyawan kafe dan

Hal. 4 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan kafe tersebut adalah anak buahnya JON HENDRIK", saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID berkata : "permasalahan seperti itu saya sudah sering alami dari teman-teman saya alangkah lebih baiknya temui JON HENDRIK dan tanyakan baik-baik apakah karyawan tersebut anak buahnya JON HENDRIK atau bukan, kan selesai masalahnya", lalu korban berkata "gak taulah permasalahannya nanti yang penting kita temui AKHYAR dulu". Sesampai di rumah saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, korban bersama saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) bertemu lalu memutuskan berkendara bersama, kemudian saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID bertanya „kemana kita ini?“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „Ayo kita lihat di Batu Gong saja“ di perjalanan menuju ke Kafe Raja di Batu Gong, korban bertanya kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „Apa ya tujuan kita kesana?“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN "mau pergi nyanyi karena stres otak ini, sekalian mau tanya ke Jon siapa yang menghubungi istri saya".

- Setiba di Kafe Raja, korban dan saksi ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID turun dari kendaraannya dengan membawa senjata tajam lalu berjalan ke depan teras Kafe Raja menghampiri saksi ASIH ARYATI als. RITA, saksi SRI RAHAYU als. AYU dan saksi FITRI HARDIANTI als. FITRI lalu korban bertanya "dimana Jon Hendrik, suruh dia datang" kemudian saksi ASIH ARYATI Als. RITA menjawab „sebentar saya telpon“ lalu korban kembali berkata „suruh datang, suruh kesini Jon Hendrik, dimana dia“ dengan nada tinggi sehingga saksi ASIH ARYATI Als. RITA segera menelepon Terdakwa, sementara itu saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR dan saksi WARIMAN Als. DIGE yang masing-masing membawa senjata tajam bersama saksi SAIFUL BAHTIAR Als. IPUNG juga turun dari kendaraannya kemudian menunggu didekat mobil milik korban lalu tidak berapa lama berjalan menuju warung yang ada disebelang Kafe Raja. Korban dan saksi Als. PRADO AK. ABDUL RASYID yang masih menunggu kedatangan terdakwa lalu berjalan menuju ke warung disebelang kafe Raja untuk berkumpul dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan kawan lainnya. Saksi ASIH ARYATI Als

Hal. 5 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA yang menghubungi terdakwa via telepon mengatakan „ada Iyar sama groupnya cari sayang, ndak usah naik ada mereka bawa pedang sama parang di warung“ lalu terdakwa menjawab „ngapain, saya ndak naik kan saya tidak punya masalah“ lalu terdakwa menghubungi saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG „gondrong tolong HP itu kasih ke Iyar, ada apa dia cari-cari saya bawa parang“ lalu saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG memberikan handphonenya kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN Als. AKHYAR, kemudian Terdakwa berkata „apa masalahmu cari-cari saya“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „nanti kita ngobrol disini, kenapa masalah rumah tangga saya paman lapor ke istri saya“ lalu dijawab oleh terdakwa „demi allah bukan saya yang kasih tau istrimu, sementara hal tersebut saya ketahui dari Mas Bambang“ kemudian terdakwa berkata kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN Als. AKHYAR “Tunggu saya disitu soalnya saya kesana“ setelah itu terdakwa berangkat menuju Batu Gong.

- Beberapa saat kemudian saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, korban, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) meninggalkan area kafe menuju lokasi di pinggir pantai Batu Gong Jalan Lintas Sumbawa Alas, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas untuk menunggu kedatangan terdakwa. Sementara itu terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke Lokasi di Batu Gong dalam perjalanannya terdakwa kembali menghubungi saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG lalu mengatakan „Dimana kamu Gondrong, ajak Andre, Peter als. Pepeh, Beye sekalian siapkan alat berupa tombak, parang yang ada didalam kafe“ dimana kafe didalam Kafe Ratu dan Kafe Raja milik terdakwa telah tersimpan senjata tajam berupa tombak dan parang milik terdakwa tersebut dan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG menjawab „Ya“ lalu terdakwa bertanya lagi „Sudah siap alatnya?“ dan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG menjawab „Siap“ selanjutnya saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL bersama saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS mengambil senjata tajam berupa 2 (dua) buah tombak diruang operator Kafe Raja lalu memasukkannya kedalam Mobil Xenia Hitam DK 1681 AR yang biasanya dipergunakan untuk operasional menjemput karyawan kafe

Hal. 6 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja dan kafe Ratu (Daftar Pencarian Barang No : DPB/12/VI/2021/Reskrim tanggal 10 Juni 2021) selanjutnya saksi SUPRIADIN ALS GONDRONG mengambil senjata tajam berupa 2 (dua) buah tombak di Kafe Ratu lalu memasukkannya ke dalam Mobil Xenia Hitam sehingga didalam mobil ada 4 (empat) buah tombak dan 2 (dua) buah parang. Selanjutnya saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS masuk kedalam Mobil Xenia Hitam lalu berkendara bersama, saat melewati Alfamart Karang Dima mobil Xenia Hitam berhenti karena saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan seorang yang tidak dikenal ikut masuk menumpang Mobil Xenia Hitam setelah itu mobil Xenia Hitam melanjutkan perjalanan, sampai di Simpang Badas Mobil Xenia Hitam berhenti karena melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor. Selang beberapa menit, saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) datang yang mengendarai mobil pick Up berhenti di Simpang Badas lalu terdakwa meminta 4 (empat) buah tombak yang berada di Mobil Xenia Hitam dipindahkan ke mobil pick Up warna putih, kemudian terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM) , saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal naik ke bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS AK. M. KAHIR (ALM) dengan dipimpin oleh terdakwa menuju ke lokasi Batu Gong sementara saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Xenia Hitam.

- Tiba di Lokasi pinggir pantai pinggir pantai Batu Gong terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS , dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal turun dari mobil Pick Up Warna Putih dengan membawa senjata tajam sementara itu saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI turun dari mobil Xenia Hitam dengan

Hal. 7 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang selanjutnya terdakwa dan kawan-kawannya berdiri berhadapan dipisahkan jalan raya dengan korban, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM). Terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN sementara itu korban sempat mengacungkan parang kearah terdakwa dan kawan-kawannya, berikutnya korban saat itu sempat melangkah maju ketika saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID mencoba mendekati korban sementara itu disebelah jalan terdakwa dan kawan-kawannya juga melangkah maju dimana saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dan saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA mengejar saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, sedangkan terdakwa bersama saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK ISMAIL (ALM) , saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS berhadapan dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. IPUNG AK. ABU BAKAR dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM). Saat itu 4 (empat) orang yang tidak dikenal bersenjata tajam berhadapan dengan korban saling mengayunkan parang sehingga korban mundur dengan memegang parang sambil menunjuk – nunjuk, pada saat korban mundur posisi saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI ada dibelakang korban dan berada di timbunan tanah lebih tinggi dari korban kemudian saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menusuk korban dengan menggunakan tombak yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang menggunakan tangan kiri ke arah punggung korban setelah itu korban membalikan badan untuk mengejar saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kemudian saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI turun dari timbunan tanah lalu korban menyerang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dengan menggunakan parang lalu mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI hingga mengenai kepala sebelah kiri saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS.

Hal. 8 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEK AK. ABDUL GANI setelah itu korban lari membelakangi terdakwa, saat itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kembali menusuk korban ABDUL RAUF di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang dengan tangan kiri setelah itu korban lari dan tersandung sampai jatuh tengkurap kemudian setelah bangun korban membalikan badan, saat itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kembali mendekati korban lalu menyerangnya dengan menggunakan parang yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan korban , namun korban menangkisnya dengan menggunakan parang, setelah itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menusuk korban dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dada korban dengan cara mengayunkan tombak dari belakang kedepan dan mengenai dada sebelah kiri korban setelah itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menarik tombaknya dan pada saat saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menarik tombaknya, korban langsung terjatuh dengan cara duduk dengan tangan kanannya yang memegang parang terlepas dan langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban bangun dan sempat berpindah posisi namun kembali jatuh terduduk dengan posisi setengah sujud , selanjutnya terdakwa menyerukan „stop mamek... stop mamek...bawa lema nyenan kerumah sakit.....oe bawa teman kalian kerumah sakit sudah jatuh sebelum mati“ karena terdakwa melihat korban telah terluka, selanjutnya Saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA dan saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID membantu korban masuk kedalam mobil Strada Triton dan menuju kerumah sakit, terdakwa membawa saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI ke arah kota Sumbawa dengan mengendarai Mobil Xenia sedangkan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG, saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE, saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO ALS. BEYE, saksi ALWI ALS. LOIS, ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS dan 4 (empat) orang yang tak dikenal menuju kearah Sumbawa dengan mengendarai Mobil Pick Up warna Putih;

- Perbuatan terdakwa memberikan kesempatan dan keterangan kepada saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA,

Hal. 9 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, 4 (empat) orang yang tak dikenal dan saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI sehingga berkumpul di Lokasi pinggir pantai Batu Gong mengakibatkan terjadinya penusukan menggunakan sarana tombak milik terdakwa terhadap korban ABDUL RAUF (ALM) oleh saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI sehingga korban ABDUL RAUF (ALM) meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/153/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya akibat luka pada dada kiri dimana dibagian tersebut merupakan daerah yang vital karena terdapat jantung dan paru-paru sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 08 Maret 2021 oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
 - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik;
 - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik;
 - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;
 - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik;
- Kesimpulan : Akibat benda tapukul titik.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JON NASARA ALS. JON HENDRIK AK. M. NASIB SARKAT (ALM) , pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantai dekat dengan simpangan Sampan Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas,

Hal. 10 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa atau setidaknya - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR dan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN menemui terdakwa guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR dengan istrinya masing-masing yang melibatkan terdakwa terkait adanya informasi bahwa saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR memiliki selingkuhan yang merupakan karyawan pada kafe milik terdakwa, kemudian hal tersebut didengar oleh korban ABDUL RAUF (ALM) yang berniat membantu menyelesaikan permasalahan, selanjutnya korban ABDUL RAUF (ALM) bersama saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA berangkat dari rumah korban di Sumbawa dengan mengendarai mobil Strada Triton milik korban ABDUL RAUF (ALM) menuju kerumah saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN di BTN Bukit Permai untuk menemui saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, di perjalanan saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID bertanya kepada korban : „Bagaimana ceritanya AHYAR dan istrinya ribut ?“ dijawab oleh korban „AHYAR didapat sama istrinya dengan karyawan kafe dan karyawan kafe tersebut adalah anak buahnya JON HENDRIK“, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID berkata : “permasalahan seperti itu saya sudah sering alami dari teman-teman saya alangkah lebih baiknya temui JON HENDRIK dan tanyakan baik-baik apakah karyawan tersebut anak buahnya JON HENDRIK atau bukan, kan selesai masalahnya“, lalu korban berkata “gak taulah permasalahannya nanti yang penting kita temui AKHYAR dulu“. Sesampai di rumah saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, korban bersama saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi

Hal. 11 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) bertemu lalu memutuskan berkendara bersama, kemudian saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID bertanya „kemana kita ini?“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „Ayo kita lihat di Batu Gong saja“ di perjalanan menuju ke Kafe Raja di Batu Gong, korban bertanya kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „Apa ya tujuan kita kesana?“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „mau pergi nyanyi karena stres otak ini, sekalian mau tanya ke Jon siapa yang menghubungi istri saya“.

- Setiba di Kafe Raja, korban dan saksi ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID turun dari kendaraannya dengan membawa senjata tajam lalu berjalan ke depan teras Kafe Raja menghampiri saksi ASIH ARYATI als. RITA, saksi SRI RAHAYU als. AYU dan saksi FITRI HARDIANTI als. FITRI lalu korban bertanya „dimana Jon Hendrik, suruh dia datang“ kemudian saksi ASIH ARYATI als. RITA menjawab „sementar saya telpon“ lalu korban kembali berkata „suruh datang, suruh kesini Jon Hendrik, dimana dia“ dengan nada tinggi sehingga saksi ASIH ARYATI als. RITA segera menelepon Terdakwa, sementara itu saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR dan saksi WARIMAN ALS. DIGE yang masing-masing membawa senjata tajam bersama saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. IPUNG juga turun dari kendaraannya kemudian menunggu didekat mobil milik korban lalu tidak berapa lama berjalan menuju warung yang ada disebelah Kafe Raja. Korban dan saksi ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID yang masih menunggu kedatangan terdakwa lalu berjalan menuju ke warung disebelah kafe Raja untuk berkumpul dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan kawan lainnya. Saksi ASIH ARYATI ALS RITA yang menghubungi terdakwa via telepon mengatakan „ada lyar sama groupnya cari sayang, ndak usah naik ada mereka bawa pedang sama parang di warung“ lalu terdakwa menjawab „ngapain, saya ndak naik kan saya tidak punya masalah“ lalu terdakwa menghubungi saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG „gondrong tolong HP itu kasih ke lyar, ada apa dia cari-cari saya bawa parang“ lalu saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG memberikan handphonenya kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR, kemudian terdakwa berkata „apa masalahmu cari-cari saya“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN

Hal. 12 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

„nanti kita ngobrol disini, kenapa masalah rumah tangga saya paman lapor ke istri saya“ lalu dijawab oleh terdakwa „demi allah bukan saya yang kasih tau istrimu, sementara hal tersebut saya ketahui dari Mas Bambang“ kemudian terdakwa berkata kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR „Tunggu saya disitu soalnya saya kesana“ setelah itu terdakwa berangkat menuju Batu Gong.

- Beberapa saat kemudian saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, korban, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) meninggalkan area kafe menuju lokasi di pinggir pantai Batu Gong Jalan Lintas Sumbawa Alas, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas untuk menunggu kedatangan terdakwa. Sementara itu terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke Lokasi di Batu Gong dalam perjalanannya terdakwa kembali menghubungi saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG lalu mengatakan „Dimana kamu Gondrong, ajak Andre, Peter als. Pepeh, Beye sekalian siapkan alat berupa tombak, parang yang ada didalam kafe“ dimana kafe didalam Kafe Ratu dan Kafe Raja milik terdakwa telah tersimpan senjata tajam berupa tombak dan parang milik terdakwa tersebut dan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG menjawab „Ya“ lalu terdakwa bertanya lagi „Sudah siap alatnya?“ dan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG menjawab „Siap“ selanjutnya saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL bersama saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS mengambil senjata tajam berupa 2 (dua) buah tombak diruang operator Kafe Raja lalu memasukkannya kedalam Mobil Xenia Hitam DK 1681 AR yang biasanya dipergunakan untuk operasional menjemput karyawan kafe Raja dan kafe Ratu (Daftar Pencarian Barang No : DPB/12/VI/2021/Reskrim tanggal 10 Juni 2021) selanjutnya saksi SUPRIADIN ALS GONDRONG mengambil senjata tajam berupa 2 (dua) buah tombak di Kafe Ratu lalu memasukkannya ke dalam Mobil Xenia Hitam sehingga didalam mobil ada 4 (empat) buah tombak dan 2 (dua) buah parang. Selanjutnya saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS masuk kedalam Mobil

Hal. 13 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia Hitam lalu berkendara bersama, saat melewati Alfamart Karang Dima mobil Xenia Hitam berhenti karena saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan seorang yang tidak dikenal ikut masuk menumpang Mobil Xenia Hitam setelah itu mobil Xenia Hitam melanjutkan perjalanan, sampai di Simpang Badas Mobil Xenia Hitam berhenti karena melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor. Selang beberapa menit, saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) datang yang mengendarai mobil pick Up berhenti di Simpang Badas lalu terdakwa meminta 4 (empat) buah tombak yang berada di Mobil Xenia Hitam dipindahkan ke mobil pick Up warna putih, kemudian terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM) , saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal naik ke bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS AK. M. KAHIR (ALM) dengan dipimpin oleh terdakwa menuju ke lokasi Batu Gong sementara saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Xenia Hitam.

- Tiba di Lokasi pinggir pantai pinggir pantai Batu Gong terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal turun dari mobil Pick Up Warna Putih dengan membawa senjata tajam sementara itu saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI turun dari mobil Xenia Hitam dengan membawa parang selanjutnya terdakwa dan kawan-kawannya berdiri berhadapan dipisahkan jalan raya dengan korban, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM). Terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN sementara itu korban sempat mengacungkan parang kearah terdakwa dan kawan-kawannya, berikutnya korban saat itu sempat melangkah maju ketika saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK.

Hal. 14 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RASYID mencoba mendekati korban sementara itu diseborang jalan terdakwa dan kawan-kawannya juga melangkah maju dimana saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dan saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA mengejar saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, sedangkan terdakwa bersama saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS berhadapan dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. IPUNG AK. ABU BAKAR dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM). Saat itu 4 (empat) orang yang tidak dikenal bersenjata tajam berhadapan dengan korban saling mengayunkan parang sehingga korban mundur dengan memegang parang sambil menunjuk-nunjuk, pada saat korban mundur posisi saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI ada dibelakang korban dan berada di timbunan tanah lebih tinggi dari korban kemudian saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menusuk korban dengan menggunakan tombak yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang menggunakan tangan kiri ke arah punggung korban setelah itu korban membalikan badan untuk mengejar saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kemudian saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI turun dari timbunan tanah lalu korban menyerang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dengan menggunakan parang lalu mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI hingga mengenai kepala sebelah kiri saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI setelah itu korban lari membelakangi terdakwa, saat itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kembali menusuk korban ABDUL RAUF di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang dengan tangan kiri setelah itu korban lari dan tersandung sampai jatuh tengkurap kemudian setelah bangun korban membalikan badan, saat itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kembali mendekati korban lalu menyerangnya dengan menggunakan parang yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang

Hal. 15 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan parang, setelah itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menusuk korban dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dada korban dengan cara mengayunkan tombak dari belakang kedepan dan mengenai dada sebelah kiri korban setelah itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menarik tombaknya dan pada saat saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menarik tombaknya, korban langsung terjatuh dengan cara duduk dengan tangan kanannya yang memegang parang terlepas dan langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban bangun dan sempat berpindah posisi namun kembali jatuh terduduk dengan posisi setengah sujud , selanjutnya terdakwa menyerukan „stop mamek... stop mamek... bawa lema nyenan kerumah sakit.....oe bawa teman kalian kerumah sakit sudah jatuh sebelum mati“ karena terdakwa melihat korban telah terluka, selanjutnya Saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA dan saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID membantu korban masuk kedalam mobil Strada Triton dan menuju kerumah sakit, terdakwa membawa saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI ke arah kota Sumbawa dengan mengendarai Mobil Xenia sedangkan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG, saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE , saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO ALS. BEYE, saksi ALWI ALS. LOIS, ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS dan 4 (empat) orang yang tak dikenal menuju kearah Sumbawa dengan mengendarai Mobil Pick Up warna Putih;

- Perbuatan terdakwa memberikan kesempatan dan keterangan kepada saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, 4 (empat) orang tak dikenal dan saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI sehingga berkumpul di Lokasi pinggir pantai Batu Gong mengakibatkan terjadinya penusukan menggunakan sarana tombak milik terdakwa terhadap korban ABDUL RAUF (ALM) oleh saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI sehingga korban ABDUL RAUF (ALM) meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan

Hal. 16 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 474.3/153/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya akibat luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 08 Maret 2021 oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
 - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik;
 - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik;
 - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;
 - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik;
- Kesimpulan : Akibat benda tapukul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa JON NASARA Alias JON HENDRIK Ak. M. NASIB SARKAT (ALM), pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantai dekat dengan simpangan Sampan Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR dan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN menemui terdakwa guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR dengan istrinya masing-masing yang melibatkan terdakwa terkait adanya informasi bahwa saksi AKHYAR

Hal. 17 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR memiliki selingkuhan yang merupakan karyawan pada kafe milik terdakwa, kemudian hal tersebut didengar oleh korban ABDUL RAUF (ALM) yang berniat membantu menyelesaikan permasalahan, selanjutnya korban ABDUL RAUF (ALM) bersama saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA berangkat dari rumah korban di Sumbawa dengan mengendarai mobil Strada Triton milik korban ABDUL RAUF (ALM) menuju kerumah saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN di BTN Bukit Permai untuk menemui saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, di perjalanan saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID bertanya kepada korban : „Bagaimana ceritanya AHYAR dan istrinya ribut ?“ dijawab oleh korban „AHYAR didapat sama istrinya dengan karyawan kafe dan karyawan kafe tersebut adalah anak buahnya JON HENDRIK“, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID berkata : “permasalahan seperti itu saya sudah sering alami dari teman-teman saya alangkah lebih baiknya temui JON HENDRIK dan tanyakan baik-baik apakah karyawan tersebut anak buahnya JON HENDRIK atau bukan, kan selesai masalahnya“ , lalu korban berkata “gak taulah permasalahannya nanti yang penting kita temui AKHYAR dulu“. Sesampai di rumah saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, korban bersama saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) bertemu lalu memutuskan berkendara bersama, kemudian saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID bertanya “kemana kita ini?” dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN “Ayo kita lihat di Batu Gong saja“ di perjalanan menuju ke Kafe Raja di Batu Gong, korban bertanya kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „Apa ya tujuan kita kesana?“ dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN “mau pergi nyanyi karena stres otak ini, sekalian mau tanya ke Jon siapa yang menghubungi istri saya“.

- Setiba di Kafe Raja, korban dan saksi ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID turun dari kendaraannya dengan membawa senjata tajam lalu berjalan ke depan teras Kafe Raja menghampiri saksi ASIH ARYATI als. RITA, saksi SRI RAHAYU als. AYU dan saksi FITRI HARDIANTI als. FITRI lalu

Hal. 18 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertanya “dimana Jon Hendrik, suruh dia datang” kemudian saksi ASIH ARYATI als. RITA menjawab „sebentar saya telpon” lalu korban kembali berkata „suruh datang, suruh kesini Jon Hendrik, dimana dia” dengan nada tinggi sehingga saksi ASIH ARYATI als. RITA segera menelepon Terdakwa, sementara itu saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR dan saksi WARIMAN ALS. DIGE yang masing-masing membawa senjata tajam bersama saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. IPUNG juga turun dari kendaraannya kemudian menunggu didekat mobil milik korban lalu tidak berapa lama berjalan menuju warung yang ada disebelang Kafe Raja. Korban dan saksi ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID yang masih menunggu kedatangan terdakwa lalu berjalan menuju ke warung disebelang kafe Raja untuk berkumpul dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN dan kawan lainnya. Saksi ASIH ARYATI ALS RITA yang menghubungi terdakwa via telepon mengatakan „ada lyar sama groupnya cari sayang, ndak usah naik ada mereka bawa pedang sama parang di warung” lalu terdakwa menjawab „ngapain, saya ndak naik kan saya tidak punya masalah” lalu terdakwa menghubungi saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG “gondrong tolong HP itu kasih ke lyar, ada apa dia cari-cari saya bawa parang” lalu saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG memberikan handphonenya kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR, kemudian terdakwa berkata „apa masalahmu cari-cari saya” dijawab oleh saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN „nanti kita ngobrol disini, kenapa masalah rumah tangga saya paman lapor ke istri saya” lalu dijawab oleh terdakwa „demi allah bukan saya yang kasih tau istrimu, sementara hal tersebut saya ketahui dari Mas Bambang” kemudian terdakwa berkata kepada saksi AKHYAR MUSLIMIN als. AKHYAR „Tunggu saya disitu soalnya saya kesana” setelah itu terdakwa berangkat menuju Batu Gong.

- Beberapa saat kemudian saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, korban, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) meninggalkan area kafe menuju lokasi di pinggir pantai Batu Gong Jalan Lintas Sumbawa Alas, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas untuk menunggu kedatangan terdakwa. Sementara itu terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke Lokasi di Batu Gong dalam perjalanannya terdakwa kembali menghubungi saksi SUPRIADIN

Hal. 19 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. GONDRONG lalu mengatakan „Dimana kamu Gondrong, ajak Andre, Peter als. Pepeh, Beye sekalian siapkan alat berupa tombak, parang yang ada didalam kafe“ dimana kafe didalam Kafe Ratu dan Kafe Raja milik terdakwa telah tersimpan senjata tajam berupa tombak dan parang milik terdakwa tersebut dan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG menjawab „Ya“ lalu terdakwa bertanya lagi „Sudah siap alatnya?“ dan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG menjawab „Siap“ selanjutnya saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL bersama saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS mengambil senjata tajam berupa 2 (dua) buah tombak diruang operator Kafe Raja lalu memasukkannya kedalam Mobil Xenia Hitam DK 1681 AR yang biasanya dipergunakan untuk operasional menjemput karyawan kafe Raja dan kafe Ratu (Daftar Pencarian Barang No : DPB/12/VI/2021/Reskrim tanggal 10 Juni 2021) selanjutnya saksi SUPRIADIN ALS GONDRONG mengambil senjata tajam berupa 2 (dua) buah tombak di Kafe Ratu lalu memasukkannya ke dalam Mobil Xenia Hitam sehingga didalam mobil ada 4 (empat) buah tombak dan 2 (dua) buah parang. Selanjutnya saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS masuk kedalam Mobil Xenia Hitam lalu berkendara bersama, saat melewati Alfamart Karang Dima mobil Xenia Hitam berhenti karena saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan seorang yang tidak dikenal ikut masuk menumpang Mobil Xenia Hitam setelah itu mobil Xenia Hitam melanjutkan perjalanan, sampai di Simpang Badas Mobil Xenia Hitam berhenti karena melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor. Selang beberapa menit, saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) datang yang mengendarai mobil pick Up berhenti di Simpang Badas lalu terdakwa meminta 4 (empat) buah tombak yang berada di Mobil Xenia Hitam dipindahkan ke mobil pick Up warna putih, kemudian terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM) , saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, dan 4 (empat) orang

Hal. 20 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal naik ke bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS AK. M. KAHIR (ALM) dengan dipimpin oleh terdakwa menuju ke lokasi Batu Gong sementara saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Xenia Hitam.

- Tiba di Lokasi pinggir pantai pinggir pantai Batu Gong terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal turun dari mobil Pick Up Warna Putih dengan membawa senjata tajam sementara itu saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI turun dari mobil Xenia Hitam dengan membawa parang selanjutnya terdakwa dan kawan-kawannya berdiri berhadapan dipisahkan jalan raya dengan korban, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM). Terdakwa sempat beradu mulut dan menunjuk-nunjuk dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN sementara itu korban sempat mengacungkan parang kearah terdakwa dan kawan-kawannya, berikutnya terdakwa menyatakan „serang!“ lalu terdakwa dan kawan-kawannya juga melangkah maju dimana saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dan saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA mengejar saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, sedangkan terdakwa bersama saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS berhadapan dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. IPUNG AK. ABU BAKAR dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM). Saat itu 4 (empat) orang yang tidak dikenal bersenjata tajam berhadapan dengan korban saling mengayunkan parang sehingga korban mundur dengan memegang parang sambil menunjuk – nunjuk, pada saat korban mundur posisi saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI ada dibelakang korban dan berada di timbunan

Hal. 21 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lebih tinggi dari korban kemudian saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menusuk korban dengan menggunakan tombak yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang menggunakan tangan kiri ke arah punggung korban setelah itu korban membalikan badan untuk mengejar saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kemudian saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI turun dari timbunan tanah lalu korban menyerang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dengan menggunakan parang lalu mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI hingga mengenai kepala sebelah kiri saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI setelah itu korban lari membelakangi terdakwa, saat itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kembali menusuk korban ABDUL RAUF di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang dengan tangan kiri setelah itu korban lari dan tersandung sampai jatuh tengkurap kemudian setelah bangun korban membalikan badan, saat itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI kembali mendekati korban lalu menyerangnya dengan menggunakan parang yang saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan parang, setelah itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menusuk korban dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dada korban dengan cara mengayunkan tombak dari belakang kedepan dan mengenai dada sebelah kiri korban setelah itu saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menarik tombaknya dan pada saat saksi MUHAMAMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI menarik tombaknya, korban langsung terjatuh dengan cara duduk dengan tangan kanannya yang memegang parang terlepas dan langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban bangun dan sempat berpindah posisi namun kembali jatuh terduduk dengan posisi setengah sujud, selanjutnya terdakwa menyerukan „stop mamek... stop mamek... bawa lema nyenan kerumah sakit ...!... oe bawa teman kalian kerumah sakit sudah jatuh sebelum mati“ karena terdakwa melihat

Hal. 22 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah terluka, selanjutnya Saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA dan saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID membantu korban masuk kedalam mobil Strada Triton dan menuju kerumah sakit, terdakwa membawa saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI ke arah kota Sumbawa dengan mengendarai Mobil Xenia sedangkan saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG, saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE, saksi SUSILO BAMBANG YUDOYONO ALS. BEYE, saksi ALWI ALS. LOIS, ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS dan 4 (empat) orang yang tak dikenal menuju kearah Sumbawa dengan mengendarai Mobil Pick Up warna Putih;

- Perbuatan terdakwa memberikan aba-aba “serang !!” kepada saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, 4 (empat) orang yang tak dikenal dan saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI sehingga berkumpul di Lokasi pinggir pantai Batu Gong mengakibatkan terjadinya penusukan menggunakan tombak milik terdakwa terhadap korban ABDUL RAUF (ALM) oleh saksi MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI sehingga korban ABDUL RAUF (ALM) meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/153/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya akibat luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 08 Maret 2021 oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
 - e. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik;
 - f. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik;
 - g. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;

Hal. 23 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik;

➤ Kesimpulan : Akibat benda tapukul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SAIFUL BAHTIAR Alias EPONG Ak ABU BAKAR.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Saksi mempunyai rencana untuk ke Kafe Raja dengan maksud mencari terdakwa Jon Hendrik ke Kafe Raja untuk menanyakan kepada terdakwa Jon Hendrik sekiranya tahu siapa yang mengusik rumah tangga Saksi dengan saudara Ahyar yang mana istri saksi Akhyar yaitu Ummi Rofika memberitahukan kepada isteri Saksi bahwa Saksi dan saksi Ahyar memiliki selingkuhan yang mana perempuan yang dituduhkan oleh isteri kami sebelumnya bekerja di Kafe milik terdakwa Jon Hendrik sehingga timbul perkelahian rumah tangga kami, atas dasar

Hal. 24 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi berinisiatif untuk menanyakan langsung kepada terdakwa

Jon Hendrik sekiranya dirinya mengetahui hal tersebut;

- Bahwa sesampainya di Cafe Raja kami tidak bertemu dengan terdakwa Jon Hendrik karena pada saat itu masih sore dan Cafe belum buka namun Saksi bersama dengan teman-teman Saksi bertemu dengan anaknya terdakwa Jon Hendrik yang bernama Bambang Alias Beye lalu kami turun dari mobil dan Saksi melihat saksi Akhyar, saksi Prado dan korban Abdul Rauf masuk ke Cafe Raja untuk mencari terdakwa Jon Hendrik namun tidak ketemu sedangkan Saksi bersama dengan saksi Heru menunggu diwarung depan Cafe Raja dan bertemu dengan saksi Bambang, selanjutnya anaknya terdakwa Jon Hendrik memberikan handphonenya yang sudah terhubung dengan terdakwa Jon Hendrik kepada saksi Akhyar namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan saat itu, kemudian Saksi langsung turun ke pinggir pantai yang berada di Simpang Sampar Maras bersama saksi Heru, kemudian disusul oleh saksi Akhyar, saksi Brado dan korban Abdul Rauf untuk menunggu Cafe dibuka karena takut dikatakan menyerang Cafe Raja;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang Saksi bersama dengan saksi Akhyar, saksi Abriansyah Alias Prado, saksi Heru, saksi Wariman Alias Dige dan korban Abdul Rauf menunggu di simpang Sampar Maras dengan menggunakan mobil Strada triton warna putih milik korban Abdul Rauf dan kami parkir di pinggir jalan menghadap ke laut, lalu beberapa saat kemudian terdakwa Jon Hendrik datang menggunakan mobil Pick Up warna putih bersama sekitar 11 (sebelas) orang temannya yang Saksi tidak kenal dengan membawa parang dan tombak dan juga ada teman terdakwa Jon Hendrik menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian parkir di seberang jalan lalu turun, kemudian pada saat itu saksi Akhyar berkata dari seberang jalan kepada terdakwa Jon Hendrik dengan berkata "kita pengen bicara baik-baik" dan terdakwa Jon Hendrik hanya mengangkat tangan memberi isyarat kepada kami namun tiba-tiba teman-teman terdakwa Jon Hendrik maju ke arah kami namun sempat dihalang oleh saksi Mesak, saksi Bambang, saksi Ari Dedak dan beberapa orang lainnya namun teman-teman terdakwa Jon Hendrik semakin dekat sehingga Saksi ditarik saksi Heru mengajak Saksi melarikan diri dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal mengejar Saksi;
- Bahwa posisi kelompok terdakwa Jon Hendrik saat itu diseberang jalan sedangkan kelompok Saksi berada diwarung simpang sampar maras;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa Jon Hendrik datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna putih dengan 1 (satu) unit mobil

Hal. 25 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza warna hitam bersama sekitar 11 (sebelas) orang temannya yang Saksi tidak kenal dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara saksi Junaidi Alias Mek melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Raud saat itu karena Saksi pada saat kejadian melarikan diri ke pinggir pantai bersama dengan saksi Heru untuk bersembunyi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memberanikan diri untuk kembali ke tempat kejadian dan Saksi melihat korban Absul Rauf sedang duduk dan terdapat luka dibagian dada dan tangan korban Abdul Rauf;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban Abdul Rauf tengah terluka kemudian saksi Akhyar, Saksi bersama dengan Prado, Heru dan Dige menaikan korban Abdul Rauf keatas mobil lalu membawa korban AbdulRauf menuju rumah sakit untuk memdapat pertolongan atas lukanya tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

Saksi II : WARIMAN AK DIGE AK JANATA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;

Hal. 26 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wita dimana pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Abriansyah alias Prado berada di rumah korban Abdul Rauf setelah itu Saksi melihat ada masuk telpon ke handphone korban Abdul Rauf dimana pada saat itu korban Abdul Rauf berkomunikasi dengan saksi Akhyar, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, setelah itu korban Abdul Rauf mengajak Saksi dan saksi Abriansyah Alias Prado ikut kerumah saksi Akhyar dengan menggunakan mobil Strada Triton milik korban Abdul Rauf, pada saat di dalam mobil saksi Prado mengatakan **"mau kemana kita"** akhirnya korban Abdul Rauf mengatakan **"kita coba bicarakan masalahnya AKHYAR secara baik – baik dengan saudara JON HENDRIK"** lalu kami menjemput saksi Akhyar, saksi Epung dan saksi Heru dirumahnya di BTN bukit permai, setelah itu kami menuju Cafe Raja di Batu Gong, setelah sampai didepan Cafe Raja, korban Abdul Rauf, saksi Akhyar dan saksi Prado turun dari mobil masuk dan kedalam Cafe, sedangkan Saksi, Ipung, dan Haruna menunggu di mobil, sedangkan saksi Akhyar keluar karena tidak bertemu dengan terdakwa Jon Hendrik dan kami turun ke warung dipinggir jalan, tak lama kemudian korban Abdul Rauf dan saksi Abriansyah ikut turun ke warung, saat itu saksi Akhyar menerima telepon yang disampaikan anak buah terdakwa Jon Hendrik, kemudian berbicara melalui handphone yang tidak Saksi ketahui tentang apa pembicaraan tersebut karena tidak dispeaker, setelah itu kami masuk kedalam kendaraan dan turun menunggu di pinggir Pantai Sampan Maras, sesampai disana kami menunggu di sebelah utara jalan raya, kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu terdakwa Jon Hendri dan anggotanya datang dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, kemudian terdakwa Jon Hendrik sempat cek-cok mulut dengan saksi Akhyar, Saksi tidak memperhatikan cek-cok mulut itu mengenai hal apa, kemudian anggota yang dipimpin oleh terdakwa Jon Hendrik langsung maju menyerang pada saat itulah Saksi langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri, setelah itu Saksi mendengar ada yang berteriak **"Oe.. selamatkan teman kalian"** kemudian Saksi kembali ke lokasi pertama dan melihat korban

Hal. 27 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rauf telah terlungkup, kemudian Saksi dan saksi Akhyar mengangkat korban Abdul Rauf sedangkan saksi Prado mengambil mobil dan langsung membawa korban Abdul Rauf ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit dan ditangani dokter korban Abdul Rauf dikatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mendengar ada yang berteriak memanggil Saksi untuk menolong korban Abdul Rauf dan setelah Saksi dekati bahwa orang tersebut yaitu terdakwa Jon Hendrik dan ia menyuruh kami untuk membawa korban Abdul Rauf ke rumah sakit agar nyawanya bisa terselamatkan;
- Bahwa Saksi melihat korban Abdul Rauf mengalami luka dibagian dada tembus punggung, luka di tangan dan perut sebelah kiri korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi pergi Ke Cafe Raja bersama saksi AKHYAR, saksi PRADO, saksi IPUNG, saksi HERU dan Korban Abdul Rauf;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

Saksi III : AKHYAR MUSLIMIN AK MUSLIMIN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di

Hal. 28 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab.

badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan saksi Ipung mempunyai masalah di Cafe milik terdakwa Jon Hendrik yaitu ada orang yang telah mengirim pesan SMS (Short Message Service) ke isteri Saksi yang memberitahukan bahwa Saksi dan saksi Ipung mempunyai selingkuhan, sehingga menyebabkan Saksi dan isteri saksi berkelahi, dimana pada saat itu saksi Ipung berencana menanyakan ke terdakwa Jon Hendrik barang kali dia mengetahui orang yang mengirim pesan ke isteri Saksi, pada saat itu saksi Ipung mengatakan kepada Saksi untuk pergi bertemu dengan terdakwa Jon Hendrik namun Saksi mengatakan Saksi ikut karena Saksi juga punya masalah, setelah itu Saksi pergi kerumah saksi Ipung dan sudah bersiap-siap pergi kesana belum sempat pergi korban Abdul Rauf menelpon saksi Ipung dengan kata – kata “ **dimana posisi** ” dan saudara Ipung bercerita bahwa dia bakal ke tempat terdakwa Jon Hendrik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan Saksi sempat berbicara dengan korban Abdul Rauf melalui handphone saksi Ipung yang menanyakan “**mau kemana kamu**” kata korban Abdul Rauf dan Saksi mengatakan “**mau menyelesaikan urusan dengan saudara JHON HENDRIK**”, pada saat Saksi pulang kerumah datang saksi pung dengan saudara Heru menunggu di teras selang beberapa menit kemudian korban Abdul Rauf sudah berada di depan rumah Saksi dengan menggunakan mobilnya, dimana posisi korban Abdul Rauf bersama saksi Prado dan saksi Wariman diatas mobil, mengelakson didepan rumah Saksi, pada saat itu saksi Ipung memberikan kode kepada Saksi untuk bertemu korban Abdul Rauf, lalu Saksi keluar dan mengatakan kepada korban Abdul Rauf “**ayo kita berangkat bersama**”, dan kami naiklah kemobil korban Abdul Rauf dan berangkatlah kami ke lokasi Cafe Raja;
- Bahwa sesampai dilokasi atau Cafe Raja tersebut ternyata terdakwa Jon Hendrik belum nyampai Cafe dan kami bersama korban Abdul Rauf, saksi Ipung, saksi Prado dan saksi Wariman, menunggu diwarung tersebut dan setelah beberapa menit datang anak terdakwa Jon Hendrik membawa Handphone dan memberikan kepada Saksi, pada saat itu terdakwa Jon Hendrik mengatakan “**ngapain kamu disitu**” dan Saksi mengatakan “**saya mau ketemu paman untuk bicara baik-baik siapa tahu paman mengetahui siapa yang kirim pesan ke istri saya**” lalu saudara Jon Hendrik mengatakan “**kamu tuduh saya, kalau kamu tuduh saya tunggu**

Hal. 29 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya disitu dan jangan ada yang lari ", setelah itu kami menunggu dan Saksi mengatakan *"kita tunggu di bawah sini tidak enak disini ayo kita turun aja kebawah"* dimana pada saat itu Saksi langsung turun ke bawah kelokasi kejadian tidak lama kemudian datanglah terdakwa Jon Hendrik menggunakan mobil bak terbuka warna putih full dengan pasukan yang membawa tombak dan parang, pada saat terdakwa Jon Hendrik turun dari kendaraan Saksi mau berkomunikasi dengan beliau dengan mengatakan *"paman bisa ngobrol baik-baik nda"* dan terdakwa Jon Hendrik memberikan kode tangan tidak bisa, setelah itu Saksi melihat saksi Bambang, saksi Dedat dan saksi Mesak mencoba meleraikan supaya terdakwa Jon Hendrik tidak emosi akan tetapi terdakwa Jon Hendrik malah mengatakan *"serang"* dan setelah mereka maju Saksi langsung mundur dan balik belakang langsung berlari bersama saksi Ipung dan saksi Heru kearah pantai, pada saat mau mendekati pantai dan tidak bisa melihat kearah korban Abdul Rauf, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara orang berteriak sambil mengatakan *"lihat temanmu"* sehingga Saksi balik dan Saksi berinisiatif balik dan langsung menuju kepinggir jalan dimana pada saat itu Saksi melihat korban Abdul Rauf lagi duduk setengah sujud dan melihat darahnya banyak keluar, selanjutnya Saksi memanggil teman-teman Saksi untuk mengangkat korban Abdul Rauf keatas mobil, kemudian saksi Wariman Alias Dige, saksi Ipung dan saksi Heru datang dan kami mengangkat korban Abdul Rauf keatas mobil sedangkan saksi Prado membawa mobil dan langsung kami larikan kerumah sakit umum daerah Sumbawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saksi Junaidi Alias Mek menganiaya korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anggota atau kelompok terdakwa Jon Hendrik yang datang pada hari kejadian dan yang mengejar Saksi tersebut karena memakai masker, namun yang Saksi tanda saat itu adalah saksi Junaidi Alias Mek yang membawa tombak dan parang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat korban Abdul Rauf membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan terdakwa Jon Hendrik karena Saksi bersama teman-teman Saksi sering ke Cafe Raja milik terdakwa Jon Hendrik untuk bernyanyi;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Saksi bersama temanb-teman Saksi ke Cafe Raja selain untuk menanyakan permasalahan yang terjadi kepada terdakwa Jon Hendrik sekalian juga Saksi akan bernyanyi di Cafe Raja milik terdakwa Jon Hendrik;

Hal. 30 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

Saksi IV : ABRIANSYAH Als PRADO Ak ABDUL RASYID.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wita dimana pada saat itu Saksi dan saksi Wariman Alias Dige bersama warga lainnya berada di rumah korban Abdul Rauf untuk membahas masalah budidaya tanaman porang di lingkaran selatan, setelah itu Saksi melihat ada panggilan telpon di Handphone milik korban Abdul Rauf dimana pada saat itu korban Abdul Rauf berkomunikasi dengan saksi Akhyar apa bentuk komunikasi kedua orang tersebut Saksi tidak mengetahui yang Saksi dengar korban Abdul Rauf mengatakan "**kita**

Hal. 31 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi secara baik-baik". Kemudian korban Abdul Rauf mengambil kunci mobil dan berangkat bersama Saksi dan saksi Wariman, pada saat di dalam kendaraan milik korban Abdul Rauf, Saksi menanyakan kepada korban Abdul Rauf **"mau kemana kita "** lalu korban Abdul Rauf mengatakan **"kita coba bicarakan masalahnya akhyar secara baik-baik dengan saudara JON HENDRIK"** dan kami langsung menuju kerumah saksi Akhyar, yang saat itu sudah ada saksi Ipung dan saudara Heru dirumahnya di BTN Bukit Permai, selanjutnya kami langsung pergi ke Sumbawa tepatnya ke Pantai Batu Gong, sesampainya didepan cafe raja Saksi turun dan masuk kedalam cafe bersama korban Abdul Rauf dan saksi Akhyar, namun tidak menemukan saksi Jon Hendrik saat itu , kemudian kami semua turun kejalan raya untuk menunggu Cafe dibuka, Saksi menunggu di sebelah utara jalan raya, kurang lebih satu jam kemudian datang terdakwa Jon Hendrik bersama teman-temannya menggunakan kendaraan L300 yang semuanya sedang membawa senjata tajam, Saksi lalu menyuruh saksi Mesak untuk menghalau kelompoknya terdakwa Jon Hendrik, kemudian Saksi mengatakan kepada saksi Mesak **"tolong kita bicarakan baik-baik biar tidak kaya begini, ketimbang ada keributan seperti ini"**, dimana pada saat itu Saksi melihat kelompoknya terdakwa Jon Hendrik tersebut sempat cekcok mulut antara sesama mereka, melihat situasi sudah memanas dan Saksi menarik korban Abdul Rauf kebelakang dengan berupaya menenangkan dan tidak terprovokasi dengan suasana untuk mengajak menghindari pada saat Saksi mundur tersebutlah kelompoknya terdakwa Jon Hendrik menyerang, kami langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Saksi dengan saksi Wariman lari kearah timur sedangkan saksi Ipung, saksi Akhyar dan saksi Heru berlari kearah barat, setelah Saksi berlari ke semak-semak dan sambil melihat situasi, setelah tenang Saksi dan saksi Wariman serta saksi Akhyar langsung mencari korban Abdul Rauf dimana pada saat itu saksi Akhyar mengatakan selamatkan korban Abdul Rauf dan pada saat itulah Saksi melihat korban Abdul Rauf telah terlungkup, saksi Mesak, saksi Akhyar dan saksi Wariman mengangkat korban Abdul Rauf sedangkan Saksi mengambil mobil dan langsung membawa korban Abdul Rauf kerumah sakit dan sampai dirumah sakit lalu ditangani oleh dokter, tidak berselang lama kemudian korban Abdul Rauf dikatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;

Hal. 32 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jon Hendrik datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan membawa teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dan semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa korban Abdul Rauf meninggal karena kehabisan darah akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Abdul Rauf membawa senjata tajam dan saat Saksi kembali ke tempat korban Abdul Rauf, Saksi tidak melihat ada senjata tajam disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang bergagang tanduk rusa disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

Saksi V : HARUNA Alias HERU Ak SIDIN JAMA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan

Hal. 33 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab.

badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia berawal ketika pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wita dimana pada saat itu Saksi datang untuk minum kopi kerumah saksi Ipung, kemudian datang saksi Akhyar kerumah untuk ikut minum kopi bersama kami, tak lama kemudian handphone saksi Ipung berbunyi dan yang menelpon saat itu adalah korban Abdul Rauf, kemudian handphone tersebut diberikan juga kepada saksi Akhyar dan selanjutnya kami langsung menuju kerumah saksi Akhyar untuk mengambil mobil. Ketika saksi Ipung membuka gerbang tiba-tiba datang korban Abdul Rauf dengan menggunakan mobil triton miliknya kemudian mengajak kami untuk naik keatas mobilnya, disana sudah ada saksi Abriansyah Alias Prado dan saksi Wariman Alias Dige selanjutnya kami langsung pergi ke Sumbawa tepatnya ke Pantai Batu Gong untuk bernyanyi dan mencari tempat minum kopi. Sesampainya didepan cafe raja korban Abdul Rauf, saksi Akhyar dan saksi Prado turun dan masuk kedalam cafe, namun tidak menemukan terdakwa Jon Hendrik saat itu dan cafe belum dibuka karena masih sore hari, kemudian kami semua turun kejalan raya untuk menunggu Cafe dibuka, Saksi menunggu diwarung bersama saksi Akhyar, saksi Ipung dan korban Abdul Rauf sambil ngobrol dengan pemilik warung, kurang lebih satu jam menunggu datang terdakwa Jon Hendrik bersama teman-temannya menggunakan kendaraan L300 yang semuanya membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi mendengar terdakwa Jon Hendrik mengatakan "**serang**" sambil menghunus pedang kearah Saksi dengan spontanitas teman-teman terdakwa Jon Hendrik datang mengejar kami secara membabi buta sambil membawa tombak dan parang, tak lama kemudian tiba-tiba mereka berhenti mengejar kami dan kembali kearah jalan raya, setelah itu Saksi bersama saksi Akhyar kembali sementara saksi Ipung Saksi tidak mengetahui ada dimana dan Saksi melihat sekitar 20 (dua puluh) meter korban Abdul Rauf dalam posisi duduk tertelungkup dan memegang dada yang terluka mengeluarkan darah, setelah itu Saksi langsung berlari bersama dengan saksi Prado dan saksi Wariman Alias Dige menuju korban Abdul Rauf untuk dibawa kerumah sakit, kemudian Saksi mencari saksi Ipung dan kami bersama datang kerumah sakit daerah Sumbawa untuk melihat kondisi korban Abdul Rauf namun pada saat itu korban Abdul Rauf telah meninggal dunia dengan luka akibat benda tajam;

Hal. 34 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diatas mobil korban Abdul Rauf, Saksi diberitahukan oleh saksi Akhyar akan menuju ke Cafe Raja untuk nyari tempat minum kopi sekalian akan membahas masalah rumah tangganya bersama terdakwa Jon Hendrik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat terdakwa Jon Hendrik datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan membawa teman-temannya yang jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas) orang yang mana semuanya memegang senjata tajam jenis tombak dan parang;
- Bahwa pada saat korban Abdul Rauf dibawa ke rumah sakit korban Abdul Rauf masih sadarkan diri, korban Abdul Rauf meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban Abdul Rauf meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka didada akibat tusukan senjata tajam yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Abdul Rauf membawa senjata tajam dan saat Saksi kembali ke tempat korban Abdul Rauf, Saksi tidak melihat ada senjata tajam disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang bergagang tanduk rusa disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa angkat tangan bukan untuk perintahkan serang tapi Terdakwa menyuruh teman-teman Terdakwa untuk diam;
- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

Saksi VI : ASIH ASYATI AIS RITA AK MADROMIK.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia akan tetapi setelah di Polres Sumbawa barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada Cafe Raja untuk membuka Cafe milik suami Saksi yaitu terdakwa Jon Hendrik;
- Bahwa Saksi membuka Cafe sejak pukul 15.00 wita hingga dengan pukul 21.00 wita;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 wita Saksi melihat saksi Akhyar datang dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saksi Epung dan teman-temannya yang lain. Adapun tujuan saksi Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja yaitu untuk mencari suami Saksi terdakwa Jon Hendrik namun pada saat itu suami Saksi tidak berada di Cafe Raja namun berada di rumah isteri pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan saksi Akhyar dan teman-temannya mencari suami Saksi;
- Bahwa pada saat di Cafe Raja Saksi melihat korban Abdul Rauf bersama 4 (empat) orang temannya membawa senjata tajam kecuali saksi Ipung yang tidak memegang senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa yang ada di Cafe Raja pada saat saksi Akhyar dan teman-temannya datang yaitu ada 13 (tiga belas) orang yaitu Saksi, saksi Ayu, saksi Fitri, saksi Gondrong, saksi Pepe, saksi Bambang, saksi Beye, dan anak buah saksi yang lainnya;
- Bahwa pada saat saksi Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja, Saksi sedang duduk-duduk di teras cafe bersama dengan anak buah Saksi, dan Saksi melihat korban Abdul RAuf keluar dari mobil dengan membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian bertanya kepada Saksi yang sedang duduk diteras cafe dengan

Hal. 36 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **"dimana JON HENDRIK suruh dia datang"**, setelah itu Saksi menjawab **"sementara saya telpon"**, lalu korban Abdul Rauf bertanya kembali **"suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia"** dengan nada tinggi setelah itu Saksi menelpon suami Saksi yaitu terdakwa Jon Hendrik, kemudian mereka turun ke warung untuk menunggu suami Saksi datang;

- Bahwa Saksi menelpon terdakwa Jon Hendrik suami Saksi dan mengatakan **"yang ada IYAR yang cari kamu, mereka membawa temannya, terus mereka membawa senjata tajam"**, dan pada saat Saksi menelpon terdakwa Jon Hendrik menjawab **"mau apa, suruh IYAR itu datang kerumah"** lalu Saksi menjawab **"itu mereka membawa senjata tajam"** kemudian setelah itu Saksi mematikan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi melihat saksi Akhyar memegang senjata tajam jenis pedang yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan saksi Ipung ada dibawah dekat mobil putih itu juga namun tidak ada senjata tajam yang dipegangnya;
- Bahwa ciri-ciri pedang yang dibawa oleh saksi Akhyar yang Saksi ingat yaitu panjangnya sekitar 1 (satu) meteran dengan warna hitam yang ada sarungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Saksi terdakwa Jon Hendrik tidak pernah ada masalah dengan saksi Akhyar dan korban Abdul Rauf sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat saksi Beye, saksi Gondrong dan saksi Pepe yaitu kurang lebih 15 (lima belas) menit naik mobil XENIA warna hitam dan turun ke bawah meninggalkan Cafe Raja tanpa Saksi ketahui tujuannya;
- Bahwa Saksi melihat saksi Gondrong membawa 1 (satu) buah parang dan saksi Pepe membawa 2 (dua) buah tombak;
- Bahwa dua buah tombak dan satu buah parang tersebut diambil oleh saksi Gondrong dan saksi Pepe dari dalam cafe tepatnya diruang operator karena dua buah tombak dan satu buah parang tersebut tidak pernah di taruh sembarangan;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 37 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII : **FITRI HARDIANTI Als FITRI Ak DEDEN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia akan tetapi setelah di Polres Sumbawa barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada Cafe Raja tempat Saksi bekerja lalu datang saksi Akhyar dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saksi Epung dan teman-temannya yang lain, adapun tujuan saksi Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja yaitu untuk mencari Bos Saksi yaitu terdakwa Jon Hendrik;
- Bahwa pada saat saksi Akhyar bersama dengan teman-temannya datang ke Cape Raja terdakwa Jon Hendrik tidak berada di Cafe Raja melainkan sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban Abdul RAuf, saksi Akhyar, saksi Prado ada memegang senjata tajam kecuali saksi Ipung yan tidak memegang senjata tajam sedangkan yang 2 (dua) teman lainnya Saksi tidak perhatikannya;
- Bahwa pada saat saksi Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja Saksi sedang duduk-duduk di teras Cafe bersama dengan teman-teman Saksi lalu Saksi melihat korban Abdul Rauf keluar dalam mobil dengan membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian langsung bertanya kepada saksi Rita yang sedang duduk-duduk diteras Cafe dengan mengatakan **“dimana JON HENDRIK, suruh**

Hal. 38 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia datang”, setelah itu saksi Rita menjawab “*sementar saya telpon*”, korban Abdul Rauf bertanya kembali “*suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia*” dengan nada tinggi, setelah itu saksi Rita menelpon suaminya yaitu terdakwa Jon Hendrik, kemudian mereka turun ke warung untuk menunggu terdakwa Jon Hendrik datang;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi VIII : **SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Alias SBY Alias BEYE Ak. JON NASARA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Akhyar dan saksi Ipung datang ke Cafe Raja bersama 4 (empat) orang lainnya dengan mengendarai mobil ranger warna putih kemudian saksi Akhyar, saksi Prado dan korban Abdul Rauf masuk

Hal. 39 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Cafe dengan memegang senjata tajam untuk mencari bapak Saksi (Terdakwa) namun bapak (Terdakwa) Saksi tidak ada di cafe karena masih di rumah pada saat itu, kemudian ketika Saksi melihat saksi Akhyar, korban Abdul Rauf dan saksi Prado masuk kedalam Cafe Saksi mendekati mereka dan mengatakan bahwa bapak/Terdakwa Saksi tidak ada di Cape karena bapak Saksi lagi sakit lalu mereka menyuruh Saksi untuk menelpon bapak/Terdakwa Saksi dan menyuruhnya datang ke Cafe, kemudian mereka pergi dan menunggu di warung milik Pak RT;

- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh korban Abdul Rauf untuk menelpon bapak (Terdakwa) Saksi, setelah itu Saksi disuruh oleh bapak/Terdakwa Saksi untuk datang ke Sumbawa, kemudian Saksi bersama dengan saksi Gondrong, saksi Pepe dan saksi Andre berangkat ke Sumbawa dengan menggunakan mobil xenia untuk menjemput bapak/Terdakwa Saksi;
- Bahwa sebelum masuk kota Sumbawa Besar Saksi melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek bersama temannya berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi membunyikan klakson lalu Saksi disuruh berhenti oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, kemudian ada telpon masuk dari bapak/Terdakwa Saksi dan menyuruh Saksi untuk balik ke Badas selanjutnya saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan temannya tersebut naik ke atas mobil yang Saksi bawa untuk kembali kearah barat yaitu Badas;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek maupun temannya ada membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Badas, Saksi melihat bapak Saksi yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat mobil pick up paman Saksi yaitu saksi Luis yang parkir didepan mobil Saksi, kemudian bapak Saksi yaitu Terdakwa menyuruh kami untuk pindah ke mobil pick up tersebut sedangkan mobil xenia yang Saksi bawa dipakai oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan kami bersama-sama menuju Batu Gong;
- Bahwa Saksi tidak melihat di mobil pick up tersebut terdapat senjata tajam, namun sebelum kami pindah mobil, Saksi melihat saksi Gondrong, saksi Pepe dan saksi Andre memindahkan tombak dan parang dari mobil xenia ke mobil pick up sebanyak 4 (empat) buah terdiri dari 2 (dua) buah tombak dan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat ada mobil milik korban Abdul Rauf yang terparkir pinggir jalan, lalu Saksi diperintahkan oleh bapak Saksi yaitu Terdakwa untuk pergi dan menutup cafe milik bapak Saksi;

Hal. 40 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut karena posisi Saksi dengan lokasi kejadian jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya saat bibi Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa kepala saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berdarah dan terluka;
- Bahwa pada saat saksi Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe yang ada saat itu di Cafe saksi Rita, saksi Ayu, saksi Fitri, saksi Gondrong, saksi Pepe, saksi Andre dan Saksi sendiri;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi IX : SUPRIADIN Alias GONDONG AK ISMAIL.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi Muhammad Junaidi Alias Mek melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan anggota lainnya mengejar saksi Akhyar dan teman-temannya namun semuanya lari kecuali korban Abdul Rauf, karena dikepung korban Abdul Rauf mundur

Hal. 41 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai digundukan tanah dan korban Abdul Rauf terjatuh digundukan tersebut dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, pada saat itulah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur dan saksi Mesak berdiri dan korban Abdul Rauf menghantam saksi Mesak dengan cara mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan yang hingga terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf mengejar saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusukkan tombak ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mengayunkannya dari belakang kedepan setelah itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk dan tangan kanan tersebut langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah nanum korban Abdul Rauf terduduk dan dengan posisi setengah sujud;

- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yang melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia bermula pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi sampai ke Cafe yang berboncengan dengan saksi Adrian Maulana Alias Pepe, dimana saat itu Saksi mengantar saksi Pepe ke Cafe Raja, setelah itu Saksi menuju Cafe Ratu dengan membawa motor dengan jarak Cafe Raja ke Cafe Ratu lebih kurang 5 (lima) menit, setelah Saksi masuk kedalam Cafe Ratu Saksi ditelpon oleh saksi Hadijah isteri dari terdakwa Jhon Hendrik dengan mengatakan **“ada ribut nda di Kafe Raja”** dan Saksi menjawab **“ya dah saya pergi lihat”** setelah itu Saksi mengambil motor dan pergi menggunakan sepeda motor ke Cafe raja pada saat keluar dari Cafe ratu Saksi melihat di warung milik pak RT ada saksi Ahyar, dan 5 (lima) orang temannya yang Saksi tidak kenal lagi duduk-duduk di warung milik pak RT;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke Cafe Raja dan bertemu dengan saksi Beye, saksi Andre dan saksi Pepe, saat itu Saksi bertanya kepada saksi Beye **“siapa yang ribut de”** dan dijawab oleh saksi Beye **“itu grupnya bos IYAR”** Saksi langsung duduk di sofa tidak lama kemudian ada telpon

Hal. 42 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jhon Hendrik yang mengatakan kepada Saksi **“masih kah ada mereka”** dan Saksi menjawab **“masih ada”** setelah itu Saksi disuruh memberikan handphone Saksi kepada saksi Akhyar, lalu Saksi menyuruh saksi Beye untuk mengantarkan handphone Saksi kepada saksi Akhyar untuk ngomong dengan terdakwa Jon Hendrik, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi Beye mengantarkan handphone Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi diam di Cafe Raja sampai Saksi melihat saksi Akhyar dan teman-temannya mengambil mobilnya yang terparkir di depan Cafe Raja dan langsung turun ke bawah, setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Beye mengatakan kepada Saksi dan teman-teman **“masuk dah tombak dan parang kedalam mobil”** saat itu Saksi dan saksi Pepe serta Andre langsung memasukkan tombak sebanyak 4 (empat) buah dimana 2 (dua) buah tombak Saksi ambil di Cafe Ratu, dan 2 (dua) tombak diambil oleh saksi Pepe dari Cafe Raja, sesampai didalam mobil sudah ada 2 (dua) buah parang;
- bahwa kemudian Saksi, saksi Beye, saksi Pepe dan saksi Andre naik keatas mobil xenia warna hitam yang dibawa oleh saksi Beye, pada saat itu saksi Beye mengatakan **“ayo kita pergi lihat-lihat”** dan kamipun turun dan melihat mobil saksi Akhyar dan teman-temannya masih ada di pertigaan ke cafe sebelah utara setelah itu kami menuju ke dalam kota Sumbawa pada saat di pertigaan masuk ke bangkong saksi Beye membelokkan kendaraan dengan posisi mau menuju ke cafe batu gong, setelah itu saksi Beye melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan temannya yang menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi Beye berhenti dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan temannya naik keatas mobil dan duduk disamping Saksi, setelah itu kami menuju ke Badas, sesampai di pertigaan Badas saksi Beye berhenti dikarenakan ada terdakwa Jhon Hendrik dan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 2 (dua) motor yang berboncengan bawa parang juga dan kami langsung turun semuanya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian mobil pickup yang di bawa oleh saksi Lois berhenti di depan mobil xenia, setelah itu terdakwa Jhon Hendrik mengatakan **“kasi turun alat dari dalam mobil”** dan saksi Andre mengeluarkan 4 (empat) buah tombak dari dalam mobil xenia dan dinaikkan keatas mobil pick up, lalu kami disuruh naik oleh terdakwa Jhon Hendrik keatas pick up dan langsung jalan menuju ke batu gong sedangkan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek sendiri mengendarai mobil xenia, di atas pick up tersebut terdakwa Jhon Hendrik, Saksi, saksi Pepe, saksi Andre, saksi

Hal. 43 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beye, dan 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal dan saksi Mek mengendarai mobil xenia sendiri di belakang;
- bahwa sesampai di batu gong sebelum pertigaan ke Cafe kami disuruh turun oleh terdakwa Jhon Hendrik, dan mobil pick up pergi parkir di depan bekas Cafe Dadong, Saksi melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek turun dari dalam mobil xenia dengan tidak membawa apa-apa sedangkan Saksi membawa sebuah parang, saksi Pepe bawa sebuah tombak, terdakwa Jhon Hendrik membawa sebuah tombak, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek membawa tombak dan satu tombak Saksi lupa yang membawa sedangkan teman-teman terdakwa Jhon Hendrik semuanya membawa parang, kemudian Saksi mendengar terdakwa Jhon Hendrik mengatakan ***"saya tidak pernah mengasi tahu isterimu"*** kepada saksi Akhyar lalu korban Abdul Rauf mengatakan ***"jangan melibatkan Cafe dengan masalah keluarga"***, pada saat itu korban Abdul Rauf mengeluarkan parang dari dalam sarungnya memainkan parangnya, terdakwa Jhon Hendrik maju dan kami mengikutinya lalu saksi Akhyar dan teman-temannya berlari kecuali korban Abdul Rauf, pada saat itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan saksi Beye mengejar saksi Prado dan saksi Wariman, sedangkan Saksi, terdakwa Jhon Hendrik, saksi Pepe dan saksi Andre mengejar saksi Akhyar, saksi Ipung dan satu orang temannya kearah barat pinggir pantai dikarenakan ketiga orang tersebut sudah lari Saksi balik belakang dan melihat empat orang teman terdakwa Jhon Hendrik berhadapan dengan korban Abdul Rauf, pada saat itu Saksi melihat korban Abdul Rauf terdesak dan jalan mundur hingga menabrak gundukan tanah dibelakangnya dan korban Abdul Rauf langsung terjatuh kebelakang, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yang berdiri dibelakang korban Abdul Rauf langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri, pada saat itulah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur dan saksi Mesak berdiri korban Abdul Rauf menghantam saksi Mesak dengan cara mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan hingga terjatuh, Saksi tidak tahu apakah kena atau tidak, setelah itu korban Abdul Rauf maju menuju ke saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusukkan tombaknya ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek

Hal. 44 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tanganya kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka;
- bahwa setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud, setelah itu Saksi tidak melihat lagi kejadiannya, kemudian terdakwa Jon Hendrik berteriak **"oe bawa teman kalian kerumah sakit sudah jatuh sebelum mati"** setelah itu Saksi terdiam dan saat itu teman-teman korban Abdul Rauf sebanyak 2 (dua) orang mengangkat korban Abdul Rauf dan satu orang membawa mobil, setelah itu mobil yang membawa korban Abdul Rauf langsung pergi kearah Sumbawa, lalu kami naik keatas mobil pick up putih yang dibawa oleh saksi Lois menuju ke Sumbawa, sedangkan terdakwa Jhon Hendrik naik keatas mobil xenianya;
 - Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Tidak benar saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menyerang duluan karena saksi Muhammad Junaidi Alias Mek ikut terpancing karena mereka cekcok mulut dan mau menyerang terdakwa Jon Hendrik, kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek turun dari mobil xenia dan langsung mengambil tombak dan parang diatas mobil pick up dan mengejar saksi Akhyar dan teman temannya;

Saksi X : **ADRIAN MAULANA Als PEPE AK SABARUDDIN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;

Hal. 45 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia bermula pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi sampai ke Cafe yang berboncengan dengan saksi GONDRONG menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian saksi GONDRONG meninggalkan Saksi di Cafe Raja sedangkan saksi GONDRONG menuju ke Cafe Ratu menggunakan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam Cafe Raja dan didalam Cafe Saksi melihat saksi BEYE (anak saudara JON HENDRIK) sedang belajar, lalu Saksi menghidupkan musik karena tugas Saksi sebagai operator, selang beberapa menit saksi ANDRE datang menghampiri Saksi dan saat itu juga saksi BEYE berkata kepada Saksi ***"bapak suruh kamu bersihkan pohon-pohon kecil di sekitar café"*** lalu saksi ANDRI juga berkata kepada Saksi ***"katanya bang jon disuruh kita bersihkan pohon di sekitar café"***, sehingga kami keluar sambil mengambil parang di dalam mobil xenia warna hitam milik saksi JON HENDRIK yang terparkir di depan cafe, lalu kami membersihkan pohon-pohon di sekitar kafe, setelah selesai bersih-bersih pohon Saksi memberikan parang tersebut kepada saksi BEYE yang berada di dalam Cafe, saat itulah tiba-tiba datang mobil Strada Triton warna putih dan berhenti didepan Cafe Raja lalu penumpangnya semua turun dari mobil yaitu sekitar 6 (enam) orang yang mana diantara keenam orang tersebut Saksi hanya mengenal sasi Akhyar dan saksi Ipung, kemudian Saksi melihat saksi Akhyar mengambil sebuah samurai, korban Abdul Rauf mengambil parang dan temannya yang Saksi tidak kenal mengambil kayu dibak belakang mobil yang digunakan kemudian saksi AKHYAR, saksi PRADO dan saksi ABDUL RAUF menghampiri Cafe dan sesampainya ditangga Cafe saksi PRADO bertanya kepada kami ***"ada ke bang jon"*** lalu dijawab oleh saksi RITA ***"ndak ada bang, bang jon nya dirumah"*** setelah itu saksi PRADO dan korban Abdul Rauf turun dari tangga dan duduk dikios Pak RT yang terletak didepan Cafe, kemudian kami melihat dan mendengar sepintas saksi BAMBANG menelpon terdakwa JON HENDRIK dengan berkata ***"bang jon ada yang cari"***, setelah saksi RITA menelpon, lalu melihat saksi BEYE menerima telpon dari bapaknya, kemudian kami keluar

Hal. 46 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama saksi ANDRI kedepan Cafe untuk melihat saksi AKHYAR dan teman-temannya sambil Saksi duduk di depan;
- bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi GONDRONG datang ke Cafe Raja dan sempat Saksi meminta rokok lalu saksi GONDRONG masuk ke dalam Cafe, selang beberapa saat BEYE keluar dari Cafe dengan membawa handphone milik saksi GONDRONG menuju kios tempat saksi AKHYAR dan teman-temannya duduk lalu memberikan handphone tersebut kepada saksi AKHYAR, setelah selesai ngomong, saksi BEYE kembali membawa handphone sekitar beberapa menit saksi AKHYAR dan teman-temannya meninggalkan kios lalu turun dan berhenti di pertigaan sampar maras, kemudian saksi BEYE tiba-tiba menyuruh Saksi, saksi ANDRE dan saksi GONDRONG untuk mengambil senjata tajam didalam Cafe Raja dan Kafe Ratu berupa 2 (dua) tombak dan 2 (dua) parang sedangkan saksi GONDRONG mengambil di Cafe Ratu yaitu 2 (dua) buah tombak kemudian memasukan senjata tajam tersebut ke dalam mobil xenia warna hitam;
 - bahwa selanjutnya kami naik kedalam mobil terebut dengan saksi BEYE menjadi sopir turun ke bawah, sesampai di simpangan Sampar maras kami melihat saksi AKHYAR dan teman-temannya sudah menunggu dipinggir jalan dekat pantai namun kami tetap melanjutkan dan ditengah jalan saksi BEYE sempat berkata kepada Saksi **"dimana kita tunggu bapak"** dijawab oleh saksi ANDRI **"disimpangan bangkong aja"** sehingga saat sampai di simpangan Bangkong saksi BEYE langsung memutar balik arah mobil dan berhenti di depan Toko Sumber Rezki yang mana saksi BEYE sempat turun dari mobil, tidak lama kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek datang bersama temannya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor, tepat di depan SDN Karang Dima saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhenti dan saksi BEYE pun ikut berhenti lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek langsung turun dari sepeda motor dan naik kedalam mobil sedangkan temannya menitipkan sepda motornya kesamping SD tersebut lalu ikut naik kedalam mobil yang kami gunakan, selanjutnya kami kembali ketempat saksi AKHYAR dan teman-temannya menunggu akan tetapi pada saat di simpang pelabuhan Badas kami melihat terdakwa JON HENDRIK bersama temannya berboncengan menggunakan motor matik dan 2 (dua) temannya lagi yang menggunakan sepeda motor, sehingga kami semua turun dari mobil dan saksi BEYE sempat ngobrol dengan bapaknya/Terdakwa yang Saksi tidak tahu apa yang diomongkan, selang beberapa saat tanpa ada yang menghentikan datang 1 (satu) unit mobil pickup warna putih yang di kendarai oleh saksi LOIS berhenti di belakang mobil

Hal. 47 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami gunakan sebelumnya, lalu terdakwa JON HENDRIK langsung memerintahkan kami untuk memindahkan senjata tajam yang ada di mobil xenia ke mobil Pickup tersebut yang diambil oleh saksi ANDRI kemudian menyuruh kami untuk naik ke bak pickup tersebut sambil membagi dan memegang senjata tajam yang sudah dimasukkan ke bak pickup, saat itu Saksi memegang sebuah tombak, saksi ANDRE memegang sebuah parang, terdakwa JON HENDRIK memegang sebuah tombak dan dipinggirannya juga sudah ada parang yang diikat di bawa sebelum naik mobil, saksi BEYE dengan memegang sebuah parang, 3 (tiga) orang teman terdakwa JON HENDRIK dengan memegang sebuah parang yang memang sudah di bawa sendiri sebelum naik mobil pick up, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan temannya tidak membawa apa-apa karena saksi Muhammad Junaidi Alias Mek membawa mobil xenia yang sebelumnya kami gunakan, lalu Saksi jalan lagi menuju tempat saksi AKHYAR dan teman-temannya menunggu;

- bahwa sesampai dilokasi tepatnya dipinggir jalan sebelum simpangan Sampar Maras mobil yang kami gunakan berhenti dan di belakang xenia yang di gunakan oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek juga ikut berhenti, lalu secara otomatis Saksi semua yang diatas bak pickup langsung turun setelah itu mobil pickup tersebut pindah posisi parkir masuk kejalan sampar maras sekitar 5 (lima) meter, sedangkan mobil xenia tetap pada tempat berhenti terakhir, kemudian terdakwa JON HENDRIK jalan ke arah jalan sampar maras sambil berkata kepada saksi AKHYAR yang berada di seberang jalan dengan kata-kata **"aku ndak pernah kasih tahu isterimu"** sambil kami yang rombongan pick up mengikuti terdakwa JON HENDRIK di belakangnya sedangkan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek sendiri langsung kesebrang jalan, kemudian saat itu korban Abdul Rauf sempat menjawab terdakwa JON HENDRIK dengan berkata **"jangan libatkan masalah dengan keluarga"** sambil korban Abdul Rauf mengeluarkan parang dari dalam sarungnya memainkan parangnya, setelah itu terdakwa JHON HENDRIK maju dengan cara jalan dan Saksi mengikutinya pada saat itu saksi AKHYAR dan teman-temannya lari berpencar, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan saksi BEYE mengejar saksi PRADO dan saksi WARIMAN, sedangkan Saksi, saksi GONDRONG, terdakwa JHON HENDRIK dan saksi ANDRE mengejar saksi AKHYAR, saksi IPUNG dan satu orang temannya kearah barat pinggir pantai namun Saksi berhenti dan melihat empat orang teman terdakwa JHON HENDRIK berhadapan dengan korban Abdul Rauf, Saksi melihat korban Abdul Rauf jalan mundur dan pada

Hal. 48 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menabrak gundukan dibelakangnya dan langsung jatuh kebelakang, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan langsung saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yang berdiri di belakang korban Abdul Rauf menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur dan saksi MESAK berdiri kemudian korban Abdul Rauf menghantam saksi MESAK sampai terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf mengejar kearah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusukkan tombak ke dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menarik tombaknya kebelakang korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tanganya kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang laki yang saya tidak kenal secara bergantian mengayunkan parangnya kearah korban Abdul Rauf sebanyak sama-sama 1 (satu) kali setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud, lalu Saksi sempat mendengar terdakwa JON HENDRIK berteriak kepada teman-teman korban Abdul Rauf yang berada di kejauhan dengan mengatakan **“we tolong teman mu, bawa kerumah sakit”** sehingga saksi AKHYAR dan 2 (dua) orang temannya mengangkat korban Abdul Rauf dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mobil Triton putih milik korban Abdul Rauf dan langsung membawa korban Abdul Rauf pergi rumah sakit, setelah 15 (lima belas) menit kemudian kami naik keatas pick up putih yang dibawa oleh saksi LOIS menuju ke Sumbawa, sedangkan terdakwa JHON HENDRIK naik keatas mobil xenianya;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 49 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XI : ADAM SURIANA Als MESAK AK M. TAHIR.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf bermula ketika pada tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita Saksi dari pantai selipir kemudian Saksi menelpon isteri Saksi agar bersiap-siap untuk berangkat ke Cafe lalu Saksi menjemput isteri Saksi di mes lalu berangkat menuju Cafe yang berada di batu Gong dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di dekat tikungan yang menuju ke atas Cafe Saksi melihat saksi AHYAR dan korban Abdul Rauf berdiri berhadapan dengan terdakwa JON HENDRIK dan orang-orang yang Saksi tidak kenal yang pada saat itu mereka saling berhadapan yang di batasi dengan jalan raya;
- Bahwa kemudian isteri Saksi bilang kepada Saksi **"itu kenapa ada Bos AHYAR rame-rame disana"** setelah itu Saksi berhenti dan turun dari motor lalu menuju kearah saksi AKHYAR tersebut dan Saksi menyuruh untuk naik kedalam mobil dan menyuruh agar tidak ribut dan pada saat itu terdakwa AKHYAR tidak mau naik dan Saksi juga sempat bilang ke terdakwa JON HENDRIK agar tidak ribut namun keadaan semakin memanas dan terjadilah perkelahian di tempat tersebut kemudian Saksi sempat meleraikan orang-orang yang berkelahi, namun korban Abdul Rauf lari kearah Saksi dan sempat menebaskan parang miliknya kearah Saksi dan Saksi sempat menangkis parang korban Abdul Rauf tersebut dan mengenai gelang besi yang berada di pergelangan tangan Saksi, setelah itu Saksi mundur untuk

Hal. 50 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri dan datang orang menanyakan kepada Saksi apakah tangan Saksi tidak putus dan Saksi menjawab tidak, kemudian Saksi melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan korban Abdul Rauf saling berhadapan namun saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusukan tombak kearah dada korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf terjatuh dalam keadaan tengkurap sambil memeluk dadanya dengan kedua tangannya lalu Saksi melihat korban Abdul Rauf berjalan naik keatas mobilnya, Saksi sempat mendengar terdakwa JON HENDRIK berteriak kepada teman-teman korban Abdul Rauf yang berada di kejauhan dengan mengatakan ***"we tolong teman mu, bawa kerumah sakit"*** sehingga saksi AKHYAR dan 2 (dua) orang temannya mengangkat korban Abdul Rauf dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mobil Triton putih milik korban Abdul Rauf kemudian Saksi menolong mengangkat korban Abdul Rauf ketas mobil bersama saksi AKHYAR dan mereka langsung membawa korban Abdul Rauf pergi rumah sakit;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya perkelahian tersebut karena pada saat itu Saksi baru saja tiba di tempat kejadian tersebut dan ingin melerai perkelahian tersebut, namun Saksi sibuk menahan orang-orang yang saling berhadapan tersebut dimana saat suasana memanas Saksi menyuruh saksi AKHYAR dan teman-temannya untuk lari namun korban Abdul Rauf tidak mau pergi dan memainkan parangnya diudara sambil berkata ***"saya mau duel, ayo duel, siapa yang mau duel sama saya, ayo maju"***, sementara Saksi sibuk menahan orang agar tidak terlibat atau terprovokasi namun saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan terdakwa JON HENDRIK lolos dari hadangan Saksi, lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berduel dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf terluka tusukan dibagian dada;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

Hal. 51 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Junaidi Alias Mek kena hantaman parang korban Abdul Rauf dibagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa yang terlebih dahulu menyerang yaitu korban Abdul Rauf kemudian dibalas oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan menggunakan tombak;

Saksi XII : BAMBANG EKALAYA AK SUKARNO MT.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saksi AKHYAR dan teman temannya datang untuk menyerang terdakwa JON HENDRIK namun tidak bertemu dengan terdakwa JON HENDRIK;
- Bahwa yang berkelahi dengan korban Abdul Rauf saat itu yaitu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa adapun cara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mengejar saksi AKHYAR dan teman temannya namun semuanya lari kecuali korban Abdul Rauf, karena dikepung oleh terdakwa JON HENDRIK, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal, korban Abdul Rauf lalu mundur sampai digundukan tanah dan korban Abdul Rauf terjatuh digundukan tersebut dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai punggung belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, pada saat itulah

Hal. 52 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur dan saksi MESAK datang untuk meleraikan perkelahian tersebut namun korban Abdul Rauf menghantam saksi MESAK dengan parangnya dengan cara mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan yang menyebabkan terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf lari menuju saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusukkan tombak ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tangan kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka tersebut, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud dan Saksi mendengar terdakwa JON HENDRIK berteriak kepada teman-teman Korban yang berada di kejauhan dengan mengatakan **"we tolong teman mu, bawa kerumah sakit"** sehingga saksi AKHYAR dan 2 (dua) orang temannya mengangkat korban Abdul Rauf dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mobil Triton putih milik korban Abdul Rauf kemudian Saksi menolong mengangkat korban Abdul Rauf ketas mobil bersama saksi AKHYAR dan mereka langsung membawa korban Abdul Rauf pergi rumah sakit kemudian semua bubar;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi XIII : NOVITASARI AK RUSDIANTO.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek

Hal. 53 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;

- Bahwa kejadian perkeltahan antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek sedangkan korban penganiayaan tersebut suami Saksi yaitu ABDUL RAUF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya suami Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian penganiayaan yang mengakibatkan suami saksi Abdul Rauf meninggal berawal ketika hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita suami Saksi dari Desa Lantung ingin ke Sumbawa untuk melihat alat beratnya (KATO) datang namun suami Saksi tidak balik lagi ke Desa Lantung dan pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita Saksi dari rumah Lantung menuju ke rumah Sumbawa, sekitar pukul 11.00 wita Saksi sampai dirumah Sumbawa dan bertemu dengan suami Saksi dirumah. kemudian Suami Saksi menyuruh menyiapkan kopi dan disuruh siapkan makan siang karena teman-teman Suami Saksi akan datang, kemudian sekitar 5 (lima) menit berselang teman-teman Suami Saksi datang yang Saksi tidak begitu perhatikan banyaknya dan menurut Saksi kurang lebih 4 (empat) orang duduk di ruang tamu, setelah itu Saksi menyiapkan kopi kepada teman-teman korban Abdul Rauf untuk disuguhkan di ruang tamu, setelah itu Saksi kembali kedapur untuk siapkan makan siang;
- Bahwa setelah Saksi menyiapkan makan siang teman-teman Korban Abdul Rauf makan bersama dan Saksi masuk kedalam kamar, setelah makan siang, Saksi masuk kedalam kamar untuk istirahat dan Korban Abdul Rauf dan teman-temannya ngobrol di ruang tamu rumah Saksi dan kurang lebih sekitar pukul 16.00 wita Korban Abdul Rauf menuju ke kamar dan didepan pintu kamar Korban Abdul Rauf bicara dengan Saksi **"*bu mau keluar sebentar, mau damaikan masalah YENG (AHYAR)*"**, setelah itu Korban Abdul Rauf keluar rumah dan Saksi tidak mengikuti Korban Abdul Rauf pada saat keluar rumah, karena itu langsung tutup pintu kamar, kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi memperoleh informasi kalau suami Saksi yaitu Abdul

Hal. 54 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauf meninggal dunia dan ditempatkan diruang jenazah dirumah sakit

Sumbawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban Abdul Rauf meninggal karena apa, Saksi tidak berani melihat suami Saksi saat itu, Saksi hanya pergi sholat dan berdoa untuk keselamatan suami Saksi namun setelah sholat maghrib kakak ipar Saksi memberitahukan bahwa suami Saksi telah meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi XIV : JOHAN SAPUTRA AIS JOHAN Ak SOPIAN M.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia namun setelah diberitahu oleh saksi Mesak baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya yaitu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada banyak orang yang berkerumun dipinggir jalan simpang tiga Sampar Maras, yang mana sebelumnya Saksi sudah berada di Cafe Arjuna milik saksi Mesak;
- Bahwa Saksi melihat antara kubu saksi AKHYAR dan kubu terdakwa JON HENDRIK sama-sama memegang senjata tajam berupa tombak dan parang;
- Bahwa Saksi melihat kurang lebih ada sekitar 20 (dua puluh) orang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya cekcok mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antara dua kubu tersebut;

Hal. 55 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi XV : ALWI Als LOIS AK. M. KAHIR.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Rauf berawal ketika Saksi berangkat dari rumah hendak ke Rhee dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi untuk mengambil uang, namun tiba-tiba di Badas Saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dan ingin menumpang ke Batu Gong, sehingga Saksi memberikan tumpangan kepada mereka, selanjutnya tiba di Batu Gong 3 (tiga) orang tersebut turun dan berbicara dengan korban Abdul Rauf dan teman-temannya yang sudah berada di tempat kejadian lalu saling cekcok dan saling kejar namun korban Abdul Rauf saat itu tidak lari;
- Bahwa saksi Muhammad Junaidi Alias Mek melakukan penganiayaan kepada korban Abdul Rauf dengan cara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan teman-temannya yang lainnya mengejar saksi AKHYAR namun semuanya pada lari kecuali korban Abdul Rauf, karena dikepung korban

Hal. 56 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rauf mundur sampai digundukan tanah sehingga korban Abdul Rauf terjatuh digundukan tersebut dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, pada saat itulah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur dan saksi MESAK datang untuk meleraikan korban Abdul Rauf namun korban Abdul Rauf menghantam saksi MESAK dengan menggunakan pedangnya hingga saksi MESAK terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf berlari menuju arah saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusukkan tombak ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh duduk sambil tangan kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi XVI : ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS ANDRE AK MOCHLIS.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;

Hal. 57 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian pengayaan yang mengakibatkan matinya korban Abdul Rauf berawal pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, dimana saat itu Saksi sedang membersihkan halaman Cafe bersama saksi PEPE kemudian datang saksi BEYE dengan menggunakan mobil xenia warna hitam bersama waitress, kemudian datang saksi AKHYAR bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil ranger warna putih sekitar 5 (lima) orang yang Saksi kira sebagai pengunjung Cafe, kemudian Saksi melihat korban Abdul Rauf dan saksi PRADO pergi kedepan Cafe Raja dan bertemu dengan ibu RITA dan waitress yang sedang duduk di teras, selanjutnya Saksi melanjutkan bersih-bersih tidak lama kemudian saksi AKHYAR turun dari mobil bersama satu orang temannya yang Saksi tidak kenal menghampiri Saksi sementara dua orang temannya ke warung pak RT, setelah itu Saksi ditanya oleh saksi AKHYAR dengan mengatakan **"dimana jhon hendrik"** sambil memegang pedang bergagang dan sarung kayu warna hitam lalu Saksi menjawab **"mungkin masih dirumahnya"**, setelah itu saksi AHYAR dan temannya langsung pergi menuju kewartung, lalu disusul oleh korban Abdul Rauf dan saksi PRADO kemudian saksi AKHYAR menegur Saksi dengan kata-kata **"bukan kamu yang cat rumah saya"** dan Saksi mengatakan **"iya "** lalu saksi AHKYAR mengatakan **"pergi ambil rokok atau kopi di warung"** akan tetapi Saksi tidak mau, pada saat itu Saksi melihat korban Abdul Rauf didalam bajunya ada tonjolan apakah senjata tajam atau tidak Saksi tidak tahu dan saksi PRADO memegang kayu sulaiman sebesar ibu jari kemudian Saksi masuk kedalam Cafe Raja keruang operator untuk menghidupkan music;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi BEYE datang dan mengatakan kepada Saksi **"ayo kita ketempat bapak"** dan Saksi menjawab **"ayo sudah"** dan saksi BEYE mengatakan dengan Saksi **"siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan"** kemudian Saksi menuju ke wc untuk mencuci tangan setelah selesai Saksi langsung naik ke mobil dan Saksi sempat melihat dua buah tombak yang dibawa oleh saksi PEPE dan datang saksi GONDONG membawa 2 (dua) buah tombak dan langsung memasukkan tombak tersebut di dalam mobil xenia warna hitam dimana kursi belakang di lipat

Hal. 58 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu kursi tengah dilipat dan diletakkanlah tombak tersebut kedalam mobil xenia tersebut jadi jumlah tombak sebanyak 4 (empat) buah tombak dan satu buah parang, setelah saksi GONDRONG masuk ke mobil dan duduk di bangku tengah Saksi langsung menuju ke Sumbawa dan sampai di pertigaan Cafe kami melihat ada grup saksi AKHYAR di pertigaan tersebut lalu kami langsung menuju kearah Sumbawa, sampai didepan SD Karang Dima saudara BEYE melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek bersama temannya sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi BEYE membelok kendaraannya dan parkir didepan alfamart, tidak lama kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan temannya naik dan duduk di tengah samping saksi GONDRONG, selanjutnya saksi BEYE mengangkat telpon yang masuk dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menanyakan **"siapa itu beye"** dan saksi BEYE mengatakan **"bapak yang mengatakan sudah ada dibadas suruh kita balik"**, setelah itu kami menuju ke Desa Badas, sesampai di Badas sudah ada terdakwa JHON HENDRIK di depan kios bersama tiga orang temannya, tak lama kemudian datang mobil pick up putih yang dikendarai oleh saksi LOIS, setelah itu saksi BEYE turun dan Saksi melihat berbicara dengan terdakwa JHON HENDRIK, lalu Saksi turun dan terdakwa JHON HENDRIK memerintahkan kepada Saksi **"pindahkan tombak"** setelah itu Saksi pergi kencing dan setelah balik semua tombak dan parang sudah berada di atas mobil pick up, kami semua disuruh oleh terdakwa JON HENDRIK untuk naik ke atas mobil pick up tersebut;

- Bahwa setelah jalan Saksi melihat saksi GONDRONG memegang bate, terdakwa JON HENDRIK di pinggang sebelah kiri terseblip pedang dan tangan kanannya memegang tombak, sedangkan Saksi tidak memegang apa-apa, setelah sampai di pertigaan Cafe Saksi melihat di tempat kejadian tersebut sudah ramai orang, kemudian Saksi maju dan berdiri di belakang terdakwa JON HENDRIK, lalu Saksi melihat terdakwa JON HENDRIK dan saksi AKHYAR berhadapan dan dibatasi jalan dan mendengar terdakwa JON HENDRIK mengatakan **"kenapa kamu cari saya"** dan dijawab oleh saksi AKHYAR namun Saksi tidak dengar apa yang diucapkan, setelah itu Saksi melihat saksi BEYE jalan ke Cafe dan berlari sehingga Saksi ikut dibelakang saksi BEYE, saksi BEYE naik ke Cafe dan Saksi bersembunyi disamping mobil pick up putih yang dikendarai oleh saksi LOIS, setelah itu selama sekitar kurang lebih 7 (menit) Saksi mendengar terdakwa JON HENDRIK berteriak **"stop mamek, Stop mame, bawa lema nyenan kerumah sakit, yang artinya : stop..mamek...stop mamek bawa orang"**

Hal. 59 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ke rumah sakit)", setelah itu Saksi berdiri dan melihat mobil ranger warna putih tersebut menuju ke Sumbawa, selanjutnya terdakwa JON HENDRIK mengatakan **"naik mobil kita bawa mamek kerumah sakit soalnya luka"**, setelah Saksi naik keatas mobil pickup dan ada saksi PEPE, saksi GONDRONG, Saksi dan 4 (empat) orang teman saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan terdakwa JON HENDRIK, sedangkan terdakwa JON HENDRIK naik bersama saksi Muhammad Junaidi Alias Mek keatas mobil xenia menuju rumah sakit, setelah itu saksi LOIS membawa kami pulang menuju Sumbawa pada saat itu 3 (tiga) orang temannya terdakwa JON HENDRIK turun di pertigaan badas, teman saksi Muhammad Junaidi Alias Mek turun didepan SDN Karang Dima, disusul saksi PEPE dan saksi GONDRONG turun ke pertigaan Bangkong dan setelah itu Saksi dibawa oleh saksi LOIS kerumah terdakwa JON HENDRIK akan tetapi Saksi turun digang rumah terdakwa JON HENDRIK sementara semua senjata tajam berupa tombak dan parang serta pedang berada di atas mobil pick up tersebut dan langsung menuju kerumah terdakwa JON HENDRIK, kemudian Saksi langsung pulang ke kos di samping Hotel Jayani;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi XVII : IDEARSYAH AR Alias DEKI Ak. ARAHMAN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf

Hal. 60 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab.

Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkelahian tersebut, saat itu Saksi sedang melintas bersama saudara JO dan saudara BOGE dan melihat keramaian orang yang dipinggir jalan;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi Saksi disebelah kanan jalan dan Saksi sedang menghadap ke barat, sedangkan korban dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berada dibelakang Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter, kejadian tersebut sangat cepat, Saksi melihat kebelakang ketika mendengar suara teriakan terdakwa JON HENDRIK memanggil saksi AKHYAR untuk menolong Korban yang terluka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap Korban tersebut karena pada saat itu Saksi hanya lewat dan melihat keramaian ternyata di lokasi itu terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang Saksi tidak kenal, Saksi juga tidak tahu mana kelompoknya terdakwa JON HENDRIK dan mana kelompoknya saksi AKHYAR;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang gagangnya terbuat dari tanduk rusa disekitar Korban;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi XVIII : MUHAMMAD JUNAIDI Alias MEK.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Saksi dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;

Hal. 61 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkelahian yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita yang mana pada saat itu Saksi hendak pulang dari kerja sebagai sopir, kemudian sekitar pukul 16.30 wita Saksi ditelpon oleh kakak perempuan Saksi yang bernama HADIJAH untuk pergi kerumahnya, kemudian ditelpon kembali untuk tidak pergi kerumahnya namun Saksi disuruh naik keatas, kemudian Saksi membawa sepeda motor karena rusak maka sepeda motor Saksi dititip di terminal Sumer Payung lalu Saksi menelpon teman untuk kemudian lanjut berkendara dan sampai dekat SDN Karang Dima Saksi melihat saksi BEYE naik mobil xenia warna hitam, lalu Saksi ikut naik dan masuk kedalam mobil Xenia Hitam yang didalamnya ada senjata parang dan tombak, Saksi tidak bertanya namun sudah mengetahui bahwa pasti ada masalah, didalam mobil yang ikut yaitu saksi Gondrong, saksi Beye, saksi Andri dan saksi Pepe. sampai di pertigaan Badas mobil xenia hitam yang dikendarai saksi BEYE berhenti karena melihat ada terdakwa JON HENDRIK, kemudian datang mobil carry warna putih yang dikendarai saksi ALWI Als LOIS, kemudian terdakwa JON HENDRIK memerintahkan untuk sebagian senjata pindah ke mobil Carry Putih, lalu Saksi diperintah untuk membawa mobil xenia untuk menjemput waitress sedangkan terdakwa JON HENDRIK dan teman-teman lainnya naik keatas mobil carry putih;
- Bahwa setelah sampai di batu gong mobil carry tersebut parkir sebelah kiri jalan dan orang-orang yang duduk di belakang turun sehingga melihat keramaian Saksi juga ikut turun namun belum membawa senjata karena berada disebelah kiri jalan, dan disebelah kanan jalan ada orang-orang kelompoknya saksi AKHYAR, saat berhadapan terdakwa JON HENDRIK cekcok mulut dengan saksi AKHYAR namun Saksi tidak mendengar karena melihat ramainya orang dan tidak tahu mana lawan mana kawan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat saksi MESAK, saksi BAMBANG dan saksi LUIS berusaha menenangkan korban Abdul Rauf dan teman temannya, kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang kelompoknya terdakwa JON HENDRIK maju dan kelompoknya saksi AKHYAR juga ikut maju, kemudian Saksi kembali ke mobil pick up mengambil tombak yang masih tersisa dan mengambil parang, akhirnya Saksi membawa dua senjata tajam, setelah

Hal. 62 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang dan tombak, Saksi langsung menuju saksi AKHYAR yang ada di depan mobil yang kurang lebih tiga orang, langsung tiga orang tersebut lari ke arah laut dan Saksi melihat korban Abdul Rauf sendirian karena teman-temannya yang lain sudah lari, setelah itu kami mendekati korban Abdul Rauf, lalu korban Abdul Rauf mundur sambil memegang parang sambil memainkan parangnya dan saat itu Saksi naik keatas timbunan tanah lebih tinggi dari korban Abdul Rauf, kemudian Saksi mengarahkan tombak ke arah belakang korban Abdul Rauf menggunakan tombak yang Saksi pegang menggunakan tangan kiri namun tidak mengenai, setelah itu korban Abdul Rauf balik badan dan lari ke timbunan tanah kemudian Saksi turun dari timbunan tanah kemudian korban Abdul Rauf menyerang Saksi dengan menggunakan parang sambil melompat ke arah kepala Saksi, lalu Saksi sempat menghindar tetapi kena dibagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu korban Abdul Rauf berlari membelakangi Saksi, saat itu juga Saksi menusuk kembali Korban Abdul Rauf di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang Saksi pegang pakai tangan kiri, setelah itu Korban Abdul Rauf berlari dan kesandung sampai terjatuh tengkurap, kemudian Saksi serang kembali dengan menggunakan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan Korban Abdul Rauf, namun Korban Abdul Rauf menangkisnya dengan menggunakan parang, setelah itu Saksi menusuk Korban Abdul Rauf dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dadanya, setelah itu tombak Saksi cabut dan Saksi melihat di dadanya ada darah, setelah itu Saksi mundur sebanyak dua meter kemudian Saksi di pegang oleh orang yang Saksi tidak kenal dan saat itu tombak dan parang yang Saksi pegang tersebut Saksi lepas di tempat itu, kemudian Saksi di bawa ke mobil xenia hitam tersebut oleh terdakwa JON HENDRIK menuju kerumah sakit, sampai di pertamina badas, bertemu dengan adiknya terdakwa JON HENDRIK kemudian Saksi dibawa menggunakan sepeda motor ke Polres Sumbawa dan terdakwa JON HENDRIK sendiran menggunakan mobil XENIA ke arah Sumbawa;
- Bahwa Korban Abdul Rauf mengalami luka tusuk dibagian dada dan bagian pinggang belakang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan saksi AKHYAR dan Korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi saat itu gelap mata namun tidak ada niatan Saksi untuk membunuh Korban Abdul Rauf, Saksi tidak tega melihat ipar Saksi yaitu terdakwa JON HENDRIK tertimpa masalah maka Saksi pergi membantu

Hal. 63 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa JON HENDRIK tidak pernah mengajak atau menyuruh

Saksi untuk menyerang Korban Abdul Rauf;

- Bahwa terdakwa JON HENDRIK tidak pernah mengatakan “**serang**”, bahkan terdakwa JON HENDRIK yang menyuruh Saksi untuk tidak menyerang Korban Abdul Rauf secara membabi buta;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 8 Maret 2021, Terdakwa sedang berada di rumah sedang tidur karena tidak enak badan kemudian

Hal. 64 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa yaitu saksi RITA yang menjaga di Cafe Raja bahwa ada saksi AKHYAR dan teman-temannya membawa senjata tajam datang mencari Terdakwa di Kafe Raja, lalu Terdakwa mengatakan suruh menunggu saksi AKHYAR kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke Cafe Raja, sampai di jembatan Brangbiji Terdakwa kembali menelepon saksi GONDRONG dan menyuruh menyiapkan alat berupa senjata di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia Hitam, sesampai di pertigaan Badas Terdakwa bertemu dengan rombongan mobil Xenia Hitam lalu beberapa saat kemudian datang saksi Alwi Alias Lois dengan mobil pick up warna putih kemudian Terdakwa memerintahkan agar sebagian senjata dipindahkan ke mobil pick Up putih dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek Terdakwa suruh untuk menjemput isteri dan waitress di Cafe mengendarai mobil Xenia hitam, selanjutnya rombongan menuju lokasi pinggir pantai Sampan Maras;
 - Bahwa sesampainya disana Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melihat kelompok saksi AKHYAR dengan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) mobil strada triton putih dan 1 (satu) lagi mobil putih bersama orang-orang saksi AKHYAR termasuk ada saksi DEKI dan saksi JOHAN, kemudian Terdakwa sempat cekcok dengan saksi AKHYAR, Terdakwa menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang mengadukan ke keluarga saksi AKHYAR mengenai perselingkuhan saksi AKHYAR tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahuinya dari saksi BAMBANG, lalu saksi AKHYAR mendekati korban Abdul Rauf setelah itu korban Abdul Rauf maju dan memainkan parangnya untuk menantang duel, sehingga kelompok Terdakwa juga ikut maju sedangkan kelompok dari saksi AKHYAR berpencar dan melarikan diri sehingga hanya ada korban Abdul Rauf sendirian yang duel dengan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, Terdakwa melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan korban Abdul Rauf berkelahi dengan menggunakan parang, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhasil menusuk pinggang korban Abdul Rauf sehingga korban Abdul Rauf terjatuh didekat gundukan tanah, setelah itu korban Abdul Rauf kembali bangun dan menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan melukai kepala saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, sehingga saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur untuk mengambil tombak, saat itu datang saksi MESAK dengan maksud meleraikan perkelahian tersebut namun saksi MESAK ikut ditebas oleh korban Abdul Rauf sampai tangan saksi MESAK luka, korban Abdul Rauf kembali berlari menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek namun saksi Muhammad

Hal. 65 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Alias Mek telah siap dan menusukkan tombak kepada korban Abdul Rauf tepat didadanya dan Terdakwa langsung berteriak **“cukup..cukup, mati orang MAMEK”**, sehingga saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhenti menyerang korban Abdul Rauf, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi AKHYAR yang lari untuk secepatnya menolong korban Abdul Rauf dan menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi Muhammad Junaidi Alias Mek kerumah sakit karena menderita luka serius dikepala akibat ditebas korban Abdul Rauf, namun sampai di Pertamina Badas Terdakwa dijemput oleh adik Saksi yaitu IRWAN untuk membawa saksi Muhammad Junaidi Alias Mek kerumah sakit sedangkan Terdakwa pulang kerumah dengan membawa mobil xenia;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut Korban Abdul Rauf meninggal sekitar pukul 18.00 wita dirumah sakit umum Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi PEPE dan saksi GONDRONG untuk membawa tombak dan parang tersebut kearah Sumbawa;
- Bahwa parang dan tombak yang dibawa pada saat itu tombak sebanyak 4 (empat) buah dan sedangkan parang sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa yang memegang tombak saat itu adalah Terdakwa, saksi GONDRONG, saksi PEPE memegang parang sedangkan saksi ANDRE Terdakwa larang karena isterinya sedang hamil;
- Bahwa yang menyerang pertama kali dari kelompok Terdakwa lalu mengejar saksi AKHYAR dan teman-temannya lalu saksi AKHYAR dan teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan korban ABDUL RAUF maju untuk menantang duel dengan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengangkat tangan untuk menenangkan antar dua kelompok karena saat itu karena Terdakwa dan saksi AKHYAR masih cekcok namun teman-teman Terdakwa melihat Korban ABDUL RAUF yang mengayunkan parangnya ke udara dan mengajak untuk berduel dengannya tidak bisa menahan diri dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek langsung maju berhadapan dengan Korban ABDUL RAUF;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Korban ABDUL RAUF mengalami luka tusuk dibagian dada dan bagian pinggang belakang;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Korban ABDUL RAUF dan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek sama-sama terluka akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir

Hal. 66 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab.

badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI, Type GC415T (4X2) M/T, Jenis MB Barang Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit Mobil merk MITSUBISHI/ (006) TRITON 2,5 L DCHDX-H (4X4) M/T, Model M/B DOUBLE CABIN, warna putih Solid degan Nomor Polisi EA 8171 F, Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567, Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. ANTONY ZHAMAHA beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih Panjang sekitar 147 cm.
- 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat.
- 1 (satu) buah kaos warna biru dengan merk Indigo.
- 1 (satu) buah jaket warna cream dengan merk Post.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk Levis.
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan sekitar 60 cm, gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar, yang telah memeriksa laki-laki bernama Abdul Rauf, lahir di Lantung, umur 35 Tahun, alamat Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 67 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal.
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik.
 - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik.
 - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik .

➤ Kesimpulan : Akibat benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadian perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Rauf berawal ketika Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai masalah di cafe milik terdakwa Jon Hendrik karena ada orang yang telah mengirim pesan SMS (Short Message Service) ke isteri saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin yang memberitahukan bahwa Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai selingkuhan, sehingga menyebabkan Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan isterinya berkelahi, dimana pada saat itu saksi Ipung berencana menanyakan ke terdakwa Jon Hendrik barang kali dia mengetahui orang yang mengirim pesan ke isteri Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung;
- Bahwa saksi Ipung berkeinginan untuk bertemu dengan terdakwa Jon Hendrik lalu saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin ingin ikut karena saksi

Hal. 68 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Muslimin Ak Muslimin juga memiliki masalah yang sama dengan saksi Ipung, kemudian saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin pergi ke rumah saksi Ipung tidak berselang lama kemudian korban Abdul Rauf menelpon saksi Ipung dengan mengatakan **"dimana posisi"** lalu saksi Ipung menjawab akan ke tempat terdakwa Jon Hendrik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, kemudian saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin sempat berbicara dengan korban Abdul Rauf melalui handphone milik saksi Ipung yang mana korban Abdul Rauf mengatakan **"mau kemana kamu"** lalu saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin mengatakan **"mau menyelesaikan urusan dengan saudara JHON HENDRIK"**;

- Bahwa benar tidak berselang lama kemudian datangnya saksi Ipung, saksi Heru yang di susul oleh korban Abdul Rauf bersama dengan saksi Prado dan saksi Wariman ke rumah saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin, lalu berangkat menggunakan kendaraan milik korban Abdul Rauf menuju cafe milik terdakwa Jhon Hendrik;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita saksi Asih Asyati Als Rita melihat saksi Akhyar datang dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saksi Ipung, saksi Heru, korban Abdul Rauf, saksi Prado dan saksi Wariman dengan tujuan untuk mencari terdakwa Jon Hendrik namun pada saat itu terdakwa Jon Hendrik tidak berada di Cafe Raja melainkan terdakwa Jon Hendrik sedang berada di rumah isteri pertamanya;
- Bahwa benar pada saat datang di Cafe Raja, saksi Akhyar memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan korban Abdul Rauf membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian bertanya kepada saksi Asih Asyati Als Rita yang sedang duduk di teras Cafe dengan mengatakan **"dimana JON HENDRIK suruh dia datang"**, setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menjawab **"sementara saya telpon"**, lalu korban Abdul Rauf bertanya kembali **"suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia"** dengan nada tinggi setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menelpon suaminya yaitu terdakwa Jon Hendrik, kemudian saksi Akhyar dan turun ke warung Pak RT untuk menunggu terdakwa Jon Hendrik datang;
- Bahwa benar setelah saksi Asih Asyati Als Rita menghubungi terdakwa Jon Hendrik kemudian terdakwa Jon Hendrik menuju ke Cafe Raja, sesampainya di jembatan Brangbiji terdakwa Jon Hendrik kembali menelepon saksi Gondrong guna menyuruh menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam yang tersimpan di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan ke dalam Mobil Xenia berwarna Hitam, sesampai di pertigaan Badas terdakwa Jon Hendrik bertemu dengan rombongan mobil Xenia Hitam yang

Hal. 69 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Susilo Bambang Yudhoyono Alias Sby Alias Beye, lalu beberapa saat kemudian datang saksi Alwi Alias Lois dengan mobil pick up warna putih kemudian terdakwa Jon Hendrik memerintahkan agar sebagian senjata dipindahkan ke mobil pick Up putih dan terdakwa Jon Hendrik menyuruh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek untuk menjemput isteri dan waitress di Cafe mengendarai mobil Xenia hitam, selanjutnya rombongan menuju lokasi pinggir pantai Sampan Maras;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa Jon Hendrik dan teman-temannya di pinggir pantai Sampan Maras, terdakwa Jon Hendrik melihat kelompok saksi Akhyar dengan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) mobil strada triton berwarna putih dan 1 (satu) lagi mobil berwarna putih bersama teman-teman dari saksi Akhyar termasuk ada saksi DEKI dan saksi JOHAN, kemudian terdakwa Jon Hendrik sempat cekcok mulut dengan saksi Akhyar, dimana saat itu terdakwa Jon Hendrik menjelaskan bahwa bukan terdakwa Jon Hendrik yang mengadukan ke keluarga dari saksi Akhyar mengenai perselingkuhan saksi Akhyar tersebut dan terdakwa Jon Hendrik sendiri mengetahuinya dari saksi Bambang;
- Bahwa benar kemudian saksi Akhyar mendekati korban Abdul Rauf setelah itu korban Abdul Rauf maju dan memainkan parangnya untuk menantang berkelahi, sehingga teman-teman terdakwa Jon Hendrik juga ikut maju lalu kelompok dari saksi Akhyar berpecah dan melarikan diri hanya tersisa korban Abdul Rauf sendirian yang kemudian berkelahi dengan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa benar terdakwa Jon Hendrik melihat saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan korban Abdul Rauf berkelahi dengan menggunakan parang, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhasil menusuk pinggang korban Abdul Rauf sehingga korban Abdul Rauf terjatuh didekat gundukan tanah, setelah itu korban Abdul Rauf kembali bangun dan menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek hingga melukai kepala saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, sehingga saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur untuk mengambil tombak, saat itu lah datang saksi Mesak ingin bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut namun saksi Mesak ikut ditebas oleh korban Abdul Rauf sampai tangan saksi Mesak terluka, kemudian korban Abdul Rauf kembali berlari mendekati saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan maksud akan menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek namun saksi Muhammad Junaidi Alias Mek telah siap dan menusukkan tombak yang pegangannya kearah korban Abdul Rauf dan mengenai tepat didadanya lalu saksi Jhon Hendrik langsung berteriak **"cukup..cukup, mati orang"**

Hal. 70 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMEK", sehingga saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhenti menyerang korban Abdul Rauf, selanjutnya terdakwa Jon Hendrik memanggil saksi Akhyar untuk secepatnya menolong korban Abdul Rauf dan menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit;

- Bahwa benar tempat terjadinya perkelahian antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar baik saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar, yang telah memeriksa laki-laki bernama Abdul Rauf, lahir di Lantung, umur 35 Tahun, alamat Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

☐ Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal.

☐ Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.

e. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik.

f. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik.

g. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.

h. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik .

➤ Kesimpulan : Akibat benda tajam titik.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, selain itu didakwa juga dengan dakwaan Subsidiar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 71 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, atau selain itu didakwa juga dengan dakwaan Lebih Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di

Hal. 72 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **JON NASARA Alias JON HENDRIK Ak. M. NASIB SARKAT (ALM)** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja*" ini maka baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menyebabkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Jadi si pelaku melakukan perbuatan itu harus mempunyai maksud/kehendak terhadap hilangnya jiwa (kematian) seseorang, atau si pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan, pasti akan berakibat hilangnya jiwa seseorang, atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya jiwa seseorang;

Bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, Meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dalam maksud "*merampas nyawa orang lain*" tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang, Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, hal

Hal. 73 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul beberapa waktu kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang saling bersesuaian kejadian perkeltahan antara saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Lababuhan badas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian perkeltahan yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Rauf berawal ketika saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai masalah di cafe milik terdakwa Jon Hendrik karena ada orang yang telah mengirim pesan SMS (Short Message Service) ke isteri Saksi Akhyar Muslimin yang memberitahukan bahwa saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai selingkuhan, sehingga menyebabkan saksi Akhyar Muslimin dan isterinya berkelahi, dimana pada saat itu saksi Ipung berencana menanyakan ke terdakwa Jon Hendrik barang kali dia mengetahui orang yang mengirim pesan ke isteri saksi Akhyar Muslimin dan saksi Ipung;

Menimbang, bahwa saksi Ipung berkeinginan untuk bertemu dengan terdakwa Jon Hendrik lalu saksi Akhyar Muslimin ingin ikut karena saksi Akhyar Muslimin juga memiliki masalah yang sama dengan saksi Ipung, kemudian saksi Akhyar Muslimin pergi kerumah saksi Ipung, tidak berselang lama kemudian korban Abdul Rauf menelpon saksi Ipung dengan mengatakan **"dimana posisi"**, lalu saksi Ipung menjawab akan ke tempat terdakwa Jon Hendrik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, kemudian saksi Akhyar Muslimin sempat berbicara dengan korban Abdul Rauf melalui handphone milik saksi Ipung yang mana korban Abdul Rauf mengatakan **"mau kemana kamu"** lalu saksi Akhyar Muslimin mengatakan **"mau menyelesaikan urusan dengan saudara JHON HENDRIK"**;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian datanglah saksi Ipung, saksi Heru yang di susul oleh korban Abdul Rauf bersama dengan saksi Prado dan saksi Wariman kerumah saksi Akhyar Muslimin, lalu berangkat menggunakan kendaraan milik korban Abdul Rauf menuju cafe milik terdakwa Jhon Hendrik;

Hal. 74 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi Asih Asyati Als Rita melihat saksi Akhyar Muslimin datang dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saksi Ipung, saksi Heru, korban Abdul Rauf, saksi Prado dan saksi Wariman dengan tujuan untuk mencari terdakwa Jon Hendrik namun pada saat itu terdakwa Jon Hendrik tidak berada di Cafe Raja melainkan terdakwa Jon Hendrik sedang berada dirumah isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa pada saat datang di Cafe Raja, saksi Akhyar Muslimin memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan korban Abdul Rauf membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian bertanya kepada saksi Asih Asyati Als Rita yang sedang duduk diteras Cafe dengan mengatakan **"dimana JON HENDRIK suruh dia datang"**, setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menjawab **"sementar saya telpon"**, lalu korban Abdul Rauf bertanya kembali **"suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia"** dengan nada tinggi setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menelpon suaminya yaitu terdakwa Jon Hendrik, kemudian saksi Akhyar Muslimin turun menuju warung Pak RT untuk menunggu terdakwa Jon Hendrik datang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Asih Asyati Als Rita menghubungi terdakwa Jon Hendrik kemudian terdakwa Jon Hendrik menuju ke Cafe Raja, sesampainya di jembatan Brangbiji terdakwa Jon Hendrik kembali menelepon saksi Gondrong guna menyuruh menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam yang tersimpan di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia berwarna Hitam, sesampai di pertigaan Badas terdakwa Jon Hendrik bertemu dengan rombongan mobil Xenia Hitam yang dikendarai oleh Susilo Bambang Yudhoyono Alias Sby Alias Beye, lalu beberapa saat kemudian datang saksi Alwi Alias Lois dengan mobil pick up warna putih kemudian terdakwa Jon Hendrik memerintahkan agar sebagian senjata dipindahkan ke mobil pick Up putih, lalu terdakwa Jon Hendrik menyuruh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek untuk menjemput isteri dan waitress di Cafe mengendarai mobil Xenia hitam, selanjutnya rombongan menuju lokasi pinggir pantai Sampan Maras;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa Jon Hendrik dan teman-temannya di pinggir pantai Sampar Maras, terdakwa Jon Hendrik melihat kelompok saksi Akhyar Muslimin dengan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) mobil strada triton berwarna putih dan 1 (satu) lagi mobil berwarna putih bersama teman-teman dari saksi Akhyar Muslimin termasuk ada saksi DEKI dan saksi JOHAN, kemudian saksi Jhon Hendrik sempat cekcok mulut dengan saksi Akhyar Muslimin, dimana saat itu terdakwa Jon Hendrik menjelaskan bahwa

Hal. 75 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan terdakwa Jon Hendrik yang mengadukan ke keluarga dari saksi Akhyar Muslimin mengenai perselingkuhan saksi Akhyar Muslimin tersebut terdakwa Jon Hendrik sendiri ketahui dari saksi Bambang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Akhyar Muslimin mendekati korban Abdul Rauf setelah itu korban Abdul Rauf maju dan memainkan parangnya untuk menantang berkelahi, sehingga teman-teman terdakwa Jon Hendrik juga ikut maju lalu kelompok dari saksi Akhyar Muslimin berpencar dan melarikan diri hanya tersisa korban Abdul Rauf sendirian yang kemudian berkelahi dengan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan korban Abdul Rauf berkelahi dengan menggunakan parang, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhasil menusuk pinggang korban Abdul Rauf sehingga korban Abdul Rauf terjatuh didekat gundukan tanah, setelah itu korban Abdul Rauf kembali bangun dan menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek hingga melukai kepala saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mundur untuk mengambil tombak, saat itu lah datang saksi Mesak bermaksud untuk melerai perkelahian tersebut, namun saksi Mesak ikut ditebas oleh korban Abdul Rauf hingga tangan saksi Mesak terluka, kemudian korban Abdul Rauf kembali berlari mendekati saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan maksud akan kembali menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, namun pada saat itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek telah siap dengan senjata yang ia bawa lalu memasukkan tombak tersebut kearah korban Abdul Rauf sehingga mengenai tepat didadanya korban Abdul Rauf, kemudian terdakwa Jon Hendrik langsung berteriak **"cukup..cukup, mati orang MAMEK"**, sehingga saksi Muhammad Junaidi Alias Mek berhenti menyerang korban Abdul Rauf, selanjutnya terdakwa Jon Hendrik memanggil saksi Akhyar Muslimin untuk secepatnya menolong korban Abdul Rauf dan menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat yang digunakan oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dan bagian tubuh korban Abdul Rauf yang ditusuk menggunakan senjata tajam jenis tombak dan parang oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari saksi Muhammad Junaidi Alias Mek akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatan penusukan yang dilakukannya tersebut;

Hal. 76 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa apabila seseorang ditusuk menggunakan tombak di bagian dadanya, maka bisa menyebabkan kematian; Hal ini berarti bahwa dengan perbuatan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yang telah menusuk Dada dan pinggang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan menggunakan sebuah tombak tersebut, saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menyadari ada kemungkinan akan berakibat hilangnya nyawa korban Abdul Rauf;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka makin jelas bagi Majelis Hakim tentang suatu petunjuk bahwa kematian korban Abdul Rauf adalah karena adanya perbuatan saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yaitu telah menusuk dengan menggunakan tombak dan parang pada bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/153/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya, hal ini juga tertuang dalam hasin Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021, tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Abdul Rauf, lahir di Lantung, umur 35 Tahun, alamat Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal.
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
 - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik.
 - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik.
 - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
 - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik .
- Kesimpulan : Akibat benda tajam titik.

Menimbang, bahwa terdakwa Jon Hendrik sempat menelepon saksi Gondrong guna menyuruh menyiapkan senjata tajam berupa 4 (empat) buah

Hal. 77 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak dan 2 (dua) buah parang yang tersimpan di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka terlihat dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan serta dengan bukti-bukti yang telah di perlihatkan didepan persidangan maka terdapat benang merah / rangkaian yang menunjukan bahwa korban Abdul Rauf meninggal diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek yang mana sebelumnya perbuatan menghilangkan nyawa dari Abdul Rauf disebabkan karena saksi Muhammad Junaidi Alias Mek merasa emosi sebab korban Abdul Rauf mengacungkan parang yang ia bawa dan menantang berduel kelompok dari Terdakwan, yang mana alat yang digunakan oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek untuk menghabiskan nyawa korban Abdul Rauf pada saat itu Terdakwalah yang menyuruh menyiapkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan".

Menimbang bahwa mengenai unsur ini sudah dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa sedang berada di rumah sedang tidur karena tidak enak badan kemudian Terdakwa dihubungi oleh isteri Terdakwa yaitu saksi RITA yang menjaga di Cafe Raja bahwa ada saksi AKHYAR dan teman-temannya membawa senjata tajam datang mencari Terdakwa di Kafe Raja, lalu Terdakwa menyuruh saksi AKHYAR menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Gondrong dan menyuruh menyiapkan senjata tajam berupa 4 (empat) buah tombak dan 2 (dua) buah parang yang tersimpan di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia berwarna Hitam. Kemudian sesampainya dipertigaan

Hal. 78 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badas dating saksi Alwi Alias Lois menggunakan mobil pick up, lalu Terdakwa menyuruh sebagian senjata tajam tersebut dipindahkan ke dalam mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Adrian Maulana Alias Pepe dan kawan-kawannya yang lain untuk naik mobil pickup tersebut sambil membagi dan memegang senjata tajam yang sudah dimasukkan ke bak pickup, saat itu saksi Pepe memegang sebuah tombak, saksi Andre memegang sebuah parang, terdakwa Jon Hendrik memegang sebuah tombak dan dipinggannya juga sudah ada parang yang diikat di bawa sebelum naik mobil, saksi Beye memegang sebuah parang, 3 (tiga) orang teman terdakwa Jon Hendrik dengan memegang sebuah parang yang memang sudah di bawa sendiri sebelum naik mobil pick up;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa, kelompoknya saksi Akhyar, saat berhadapan terdakwa Jon Hendrik cekcok mulut dengan saksi Akhyar, lalu kelompok Terdakwa dengan kelompok saksi Ahyar maju sehingga melihat kejadian tersebut saksi Muhammad Junaidi Alias Mek kembali ke mobil pick up mengambil sebuah tombak yang masih tersisa dan mengambil sebuah parang lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mengejar saksi Akhyar namun saksi Akhyar dan teman-temannya berlari kemaju arah pantai, kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek

mendekati korban Abdul Rauf, lalu korban Abdul Rauf mundur sambil memegang parang sambil memainkan parangnya dan saat itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek naik keatas timbunan tanah lebih tinggi dari korban Abdul Rauf, kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek mengarahkan tombak kearah belakang badan korban Abdul Rauf namun tidak mengenai korban, setelah itu korban Abdul Rauf balik badan dan lari ke timbunan tanah kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek turun dari timbunan tanah kemudian korban Abdul Rauf menyerang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dengan menggunakan parang sambil melompat ke arah kepala saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek sempat menghindar tetapi kena dibagian kepala sebelah kiri;

menimbang, bahwa setelah itu korban Abdul Rauf berlari membelakangi saksi Muhammad Junaidi Alias Mek, saat itu juga saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusuk kembali Korban Abdul Rauf di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang saksi Muhammad Junaidi Alias Mek pegang,

Hal. 79 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Korban Abdul Rauf berlari lalu kesandung sampai terjatuh tengkurap, kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menyerang kembali dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan Korban Abdul Rauf, namun Korban Abdul Rauf menangkisnya dengan menggunakan parang yang ia pegang, setelah itu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek menusuk Korban Abdul Rauf dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali ke arah dadanya, kemudian saksi Muhammad Junaidi Alias Mek di pegang oleh seseorang, lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek di bawa ke mobil xenia hitam tersebut oleh terdakwa Jon Hendrik menuju kerumah sakit, sampai di pertamina badas, bertemu dengan adiknya terdakwa Jon Hendrik lalu saksi Muhammad Junaidi Alias Mek dibawa menggunakan sepeda motor ke Polres Sumbawa dan terdakwa Jon Hendrik sendiran menggunakan mobil XENIA ke arah Sumbawa;

menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwalah yang telah menyiapkan senjata tajam jenis parang dan tombak yang dipergunakan oleh saksi Muhammad Junaidi Alias Mek untuk melukai sehingga meninggal dunia dari korban Abdul Rauf dan perbuatan Terdakwa tersebut dalam di golongankan menganjurkan yang dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menganjurkan* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan

Hal. 80 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain untuk melakukan pembunuhan*" sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI, type GC415T(4x2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih panjang sekitar 147 cm, 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat, 1 (satu) buah Kaos warna biru dengan merek Indigo, 1 (satu) buah Jaket warna cream dengan merek Post, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dengan merek Levi's, 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 60 cm gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat. Sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi (006) Triton DC HDX-H (4x4) M/T Model M/B Double Cabin warna putih solid dengan Nomor Polisi EA 8171 F Nomor Rangka :

Hal. 81 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBJNKL30JH018567 Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. Antony Zhamawa beserta Kunci dan STNK. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD JUNAIDI Alias MEK Ak. ABDUL GANI;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Abdul Rauf meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JON NASARA Alias JON HENDRIK Ak. M. NASIB SARKAT (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau keterangan Kepada Orang Lain untuk melakukan pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 82 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI, type GC415T(4x2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK.
- 1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih panjang sekitar 147 cm;
- 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Kaos warna biru dengan merek Indigo;
- 1 (satu) buah Jaket warna cream dengan merek Post;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dengan merek Levi's;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 60 cm gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi (006) Triton DC HDX-H (4x4) M/T Model M/B Double Cabin warna putih solid dengan Nomor Polisi EA 8171 F Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567 Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. Antony Zhamawa beserta Kunci dan STNK

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD JUNAIDI Alias MEK Ak. ABDUL GANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI TRIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hal. 83 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO

Hal. 84 dari 84 Putusan No. 205/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)